

**AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT ATAS KEKAYAAN
DEBITOR TERHADAP TINDAKAN PENYITAAAN DALAM PERKARA
PIDANA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor
202 PK/Pdt.Sus/2012)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

YULIANA MAULIDA

NIM. 125010100111066



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT ATAS
KEKAYAAN DEBITOR TERHADAP TINDAKAN
PENYITAPAN DALAM PERKARA PIDANA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157
K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012)**

Identitas Peneliti :

a. Nama : Yuliana Maulida

b. NIM : 125010100111066

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal : 26 Januari 2016

Pembimbing Utama




Paham Triyoso, S.H., M.Hum.
NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT ATAS KEKAYAAN
DEBITOR TERHADAP TINDAKAN PENYITAAAN DALAM PERKARA
PIDANA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor
202 PK/Pdt.Sus/2012)**

**Oleh :
YULIANA MAULIDA
125010100111066**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji




Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Sekretaris Majelis Penguji




Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 19830502 200812 1 003

Anggota Majelis Penguji



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

Anggota Majelis Penguji



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan Taufiq, Rahmat, serta Ridho-Nya sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dalam dunia ini menuju perjalanan yang diridhoi oleh ALLAH SWT.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan ALLAH SWT semata sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;**
2. **Bapak Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;**
3. **Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti hingga skripsi ini terselesaikan;**
4. **Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti hingga skripsi ini terselesaikan;**
5. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi, Bapak Eka Suprija Utama dan Ibu Kumil Laila yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan peneliti serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu;**
6. **Kedua saudara peneliti, Mas Al Faiz Binashrillah, S.H. dan Adik Nova Dzul Faqor yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;**
7. **Sahabat dari MABA dan juga merangkap sebagai saudara selama di Malang, Sholehah Dian Puspitasari, Sholehah Regina C.R., Sholehah**

Bella Apriliani Putri, Sholehah Dwi Ayu Rachmawati, dan Sholehah Yusnita Mawarni yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Haykel Ahmad Luthfi yang bolak-balik ke kantor Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi meminta putusan untuk kelengkapan skripsi ini;

9. Keluarga besar Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S., Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.H., Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H., Hilmy, Tiara, Nanda, Nandika, Nona, Hanni, Fifink, Volta, Widhi, Wisnu, Ramadhan, Mba Tienieke, dan Mas Fajar yang telah memberikan masukan-masukan terhadap skripsi ini dan juga pengalaman yang baru selama di Kantor;

10. Rani, Putri, Mifta, Mas Pundra, dan Mas Ramdhan yang telah direpotin untuk meminjam literatur di Universitas kalian masing-masing, yaitu UM, UIN, dan UA. Maaf apabila saya sangat merepotkan kalian;

11. Keluarga besar “*Apartment Hitz*”, khususnya Dyozi, Marisa, dan Bitu. Terima kasih sudah jadi keluarga kedua saya di rumah kedua;

12. Group Pasukan Bu Amel yang senasib dan sepenanggungan dalam hal bimbingan dengan Bu Amel. Terima kasih dukungan dan motivasi dari kalian, serta terima kasih telah mengajari saya untuk bersabar dalam menunggu dosen;

13. Keluarga KKN Dusun Kedawung Desa Banjarsari 2015 yang kenangan dan ilmunya akan selalu saya ingat;

14. Rekan seperjuangan “*Brawijaya Law Community*” (BLC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2012 yang sudah mendukung, memotivasi, dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Malang, Februari 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Hukum Kepailitan.....	23
1. Pengertian Hukum Kepailitan.....	23
2. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	25
3. Tujuan Kepailitan.....	28
4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	29
5. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	31
6. Harta Dalam Kepailitan.....	33
7. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit.....	34
B. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	40
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	40
2. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	41
3. Tugas dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	42
4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	46



5. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana.....	47
C. Kajian Umum Tentang Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	48
1. Pengertian Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	48
2. Tujuan Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	48
3. Prinsip Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	49
4. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	50
5. Bentuk-Bentuk Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana.....	50
6. Benda-Benda yang Dapat Disita Dalam Hukum Acara Pidana.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Metode Pendekatan.....	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	55
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	58
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	58
F. Definisi Konseptual.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Antara Pihak Kurator PT Sinar Central Rejeki dengan Pihak Penyidik Kepolisian.....	63
1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	67
2. Peradilan Tingkat Kasasi.....	72
3. Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali.....	75
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012.....	84
1. Dasar Pertimbangan Hakim Pertama.....	84
2. Dasar Pertimbangan Hakim Kedua.....	94
3. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana.....	105



C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 Pk/Pdt.Sus/2012	107
1. Dasar Pertimbangan Hakim Pertama	108
2. Dasar Pertimbangan Hakim Kedua	113
3. Dasar Pertimbangan Hakim Ketiga	118
4. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana	124
D. Konflik Hukum Antara Akibat Kepailitan dengan Tindakan Penyitaan dalam Perkara Pidana	130
1. Konflik Hukum	130
2. Kewenangan Penyitaan	133
3. Konflik Hukum Antara Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHP	136
4. Penyelesaian Konflik Hukum Antara Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHP	142
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Perbedaan Putusan Hakim Mahkamah Agung	82
Tabel 4.2 Pasal yang Terjadi Konflik Hukum	137



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Proses Pra-Penuntutan 100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Survey

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi



RINGKASAN

Yuliana Maulida, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT ATAS KEKAYAAN DEBITOR TERHADAP TINDAKAN PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012), Paham Triyoso, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan hukum tentang Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU tentang akibat putusan pernyataan pailit dan Pasal 39 ayat (2) KUHP tentang penyitaan dalam perkara pidana. Kasus nyata terkait ketidaksinkronan dari dua ketentuan tersebut terdapat pada kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian. Putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dijatuhkan pada kasus tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pula pada dasar pertimbangan hakim yang digunakan.

Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana di dalam menjatuhkan, a) Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan b) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 sesuai dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pada Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP. Sedangkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Dua ketentuan tersebut sama-sama mengatur tentang kewenangan dari Kurator dan Penyidik yang salah satunya adalah Kepolisian terkait tindakan hukum penyitaan, sehingga terjadi dualisme kewenangan secara atribusi diantara Kurator dan Penyidik.



SUMMARY

Yuliana Maulida, Business Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2016, THE EFFECT OF BANKRUPTCY DECISION ON DEBTOR'S WEALTH TOWARDS THE FORECLOSURE IN CRIMINAL CASE (Analysis Decision of Supreme Court Number 157 K/Pdt.Sus/2012 and Number 202 PK/Pdt.Sus/2012), Paham Triyoso, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

The researcher in this study raised the issue about The Effect Of Bankruptcy Decision On Debtor's Wealth Towards The Foreclosure In Criminal Case. The problem were caused by the incongruent of Article 31 Section (1) and (2) UUK-PKPU about the termination of bankruptcy declaration and Article 39 Section (2) KUHAP about confiscation in criminal cases. There is a real case related to the incongruent of those two articles, which is the case that was happened between the Curator of PT SCR and Police Investigator. There is a significant difference on the decision of the cassation and the judicial review that has been given to this case, so that it causes difference on the basic judge consideration used.

The research problem raised in this study: What is the basic consideration of Supreme Court Judge involved in the effect of bankruptcy decision on debtor's wealth towards the foreclosure in criminal case in deciding which: a) The Decision of Cassation Number 157 K/Pdt.Sus/2012 and b) The Decision of Judicial Review Number 202 PK/Pdt.Sus/2012 fits to Bankruptcy Law and the Suspension of Payment and Criminal Procedure Law?

The methodology used in this study is normative juridical method with the statute approach and case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials that have been obtained by the researcher will be analyzed using the qualitative analysis and interpretation techniques.

The result of this study can be found in the Decision of Cassation Number 157 K/Pdt.Sus/2012, the legal reasoning that the judge used has been suitable with the provision on the Article 39 Section (2) KUHAP. Meanwhile, on the Decision of Judicial Review Number 202 PK/Pdt.Sus/2012, the legal reasoning that the judge used has been suitable with the provision on the Article 31 Section (1) and (2) UUK-PKPU. Both of them equally set the authority of the Curator and the Investigator, one of which is related to the legal action Police foreclosure, so that the dualism of authority happens in attribution between the Curator and the Investigator.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita semua telah mengetahui bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dalam dunia perekonomiannya.

Perkembangan perekonomian global dari Negara Indonesia tentunya juga akan membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. **Erman Radjagukguk**¹ menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan pada negara-negara berkembang yang mengatur tentang investasi, jasa-jasa, perdagangan, dan bidang perekonomian lainnya akan mendekati negara-negara maju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan dalam bidang ekonomi di Negara Indonesia, maka juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dari hukum ekonomi di Negara Indonesia.

Khususnya pada bidang ekonomi, Negara Indonesia tidak dapat lepas dari peran serta pelaku usaha dan perdagangan, yang dapat dikatakan mereka telah mengambil peran besar dalam perkembangan perekonomian di Negara Indonesia. Dengan berkembangnya era globalisasi pada saat ini, tentunya mengakibatkan daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun melakukan pengembangan lain di bidang usaha mereka menjadi prioritas yang utama. Oleh karena itu, berbagai cara akan ditempuh oleh pelaku usaha

¹ Erman Radjagukguk, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 114.

untuk melakukan pengembangan usahanya agar usahanya tersebut tidak tertinggal dengan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha yang lain.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dan perdagangan mereka adalah dengan meminjam dana kepada beberapa pihak lain dengan cara berutang. Dalam dunia bisnis, utang yang dimiliki para pelaku usaha merupakan hal yang lazim dan bukan suatu proses yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk. Utang merupakan salah satu langkah inventif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha yang mereka miliki. Konsep tersebut berlaku apabila dimasa jatuh tempo penagihan atas utang tersebut, perusahaan mampu mengembalikan utang yang mereka miliki. Namun, permasalahan yang timbul akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utang yang mereka miliki. Di dunia perniagaan, para pelaku usaha tidak selalu berhasil dalam memajukan dan mengembangkan semua usaha perdagangan serta perekonomian mereka. Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha kesulitan atau tidak dapat membayar semua utang pinjamannya tersebut pada saat tempo hari bayar yang telah ditentukan kepada pihak Kreditor yang telah meminjamkan dana kepadanya. Maka disini akan terjadi suatu keadaan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang-utang mereka.² Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah bangkrut.

² Emmanuel Yoga Satria, Herman Susetyo, dan Hendro Saptono, **Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 Mengenai Pembatalan Kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Nasioanl**, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 19.

Menyinggung permasalahan tentang kebangkrutan, maka istilah yang sesuai dengan hal tersebut adalah kepailitan. Sudah suatu kenyataan bahwa semua kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah yang muncul dari berbagai macam aspek yang salah satunya adalah masalah kepailitan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk, bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global.³ Pada saat pelaku usaha atau Debitor tersebut tidak sanggup untuk membayar semua utang-utangnya kepada para Kreditor, maka para Kreditor akan saling berlomba untuk mendapatkan pelunasan utang dari pihak Debitor dengan cara menyita barang-barang milik Debitor. Penyitaan barang-barang milik Debitor tersebut akan digunakan sebagai pengganti pelunasan atas piutangnya kepada pihak Kreditor.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi para Kreditor atas barang-barang milik Debitor yang dijadikan sebagai pengganti pelunasan piutangnya kepada para Kreditor, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membenahi sistem hukum mengenai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Debitor kepada Kreditor-Kreditor. Pemerintah akan mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu dengan jalan pembentukan peraturan tentang Kepailitan yang dapat digunakan secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, serta sesuai dengan perkembangan kondisi zaman pada saat ini.⁴

Sedangkan kita ketahui, pailit itu sendiri merupakan suatu usaha bersama

³ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2012, hlm. 3.

⁴ J. Djohansyah, **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 26.

untuk mendapatkan pembayaran bagi semua para Kreditor secara adil dan tertib, agar semua Kreditor mendapatkan pembayaran menurut timbangan besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing dengan meniadakan tindakan berebutan.⁵

Permasalahan tentang kepailitan sebenarnya telah diatur di dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU) yang merupakan perbaikan terhadap perundang-undangan sebelumnya.⁶ Pengertian dari kepailitan itu sendiri juga sudah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa:⁷

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut **Rahayu Hartini**,⁸ dari pengertian kepailitan seperti yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan;
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda Debitor, bukan pribadinya.

Dari pengertian di atas pula, maka secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap semua aset Debitor yang dimaksudkan ke dalam permohonan pailit. Di dalam kepailitan terdapat fungsi penting yaitu dengan adanya kepailitan, maka akan diadakan suatu

⁵ Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 120.

⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 20.

penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitor yang selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada para pihak Kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan beberapa petugas yang berwenang untuk hal tersebut.⁹ Sedangkan pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta Debitor pailit adalah Kurator. Selain itu dalam perkara kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga terhadap Debitor pailit, maka akan memunculkan banyak akibat dari kepailitan tersebut. Akibat dari kepailitan itu sendiri sudah diatur pada bagian tersendiri yaitu pada BAB II, Bagian Kedua mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK-PKPU. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari jatuhnya putusan berupa pernyataan pailit adalah akibat kepailitan terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan. Akibat yang dimaksud telah diatur di dalam Pasal 31 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

⁹ Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26.

¹⁰ Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permasalahan yang timbul dari akibat putusan pernyataan pailit yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU diatas adalah jika dikaitkan dengan adanya aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP).

Permasalahan tersebut timbul dari adanya Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:¹¹

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan bahwa sebuah benda yang berada dalam sitaan baik sitaan yang terjadi karena perkara perdata atau terjadi karena perkara kepailitan tetap dapat juga disita, yang mana benda tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana di pengadilan. Hal ini sangat bertentangan dengan akibat putusan pernyataan pailit yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang salah satu ayat dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan terhadap penyitaan tersebut.¹² Dengan adanya pertentangan diantara kedua ketentuan tersebut, mengakibatkan munculnya banyak permasalahan dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kasus kepailitan.

Hukum publik dan hukum privat adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika

¹¹ Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 126.

terjadi penyitaan pada aset milik Debitor yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana dengan syarat mendapatkan surat izin penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat. Kurator yang merupakan salah satu pihak yang ikut berperan dalam proses kepailitan, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang berhadapan dengan penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK ketika berkaitan dengan tindakan penyitaan dalam perkara pidana atas bagian dari harta pailit Debitor. Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena aturan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang dari kedua ketentuan tersebut sama-sama memiliki kewenangan secara atribusi. Konflik yang terjadi tidak hanya secara normatifnya saja tetapi juga terjadi di dalam teori dan konsep hukumnya, yaitu penyitaan pidana berdasar pada penetapan dan penyitaan kepailitan berdasar pada putusan.

Kasus nyata yang diakibatkan dari ketidaksinkronan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP adalah kasus yang terjadi antara Kurator PT Sinar Central Rejeki (selanjutnya disebut PT SCR) dengan Bareskrim Polri.¹³ Kasus ini berawal setelah PT SCR dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, kurator yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT SCR adalah Wahyudi Dewantara, S.H. (selanjutnya disebut

¹³ Anonymous, 2013, **Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit** (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, (27 September 2015).

dengan Kurator PT SCR). Setelah Kurator PT SCR melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT SCR dan hendak melakukan lelang umum terhadap harta pailit PT SCR, ternyata ada bagian dari harta pailit PT SCR yang masih terkena pemblokiran sita pidana oleh pihak Bareskrim Polri (selanjutnya disebut dengan Penyidik Kepolisian). Adapun bagian harta pailit PT SCR yang terkena pemblokiran sita pidana tersebut adalah obyek berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas ± 31.209,32 m² yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m², SHGB Nomor 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Tangerang sebagaimana Laporan Bisnis Plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009¹⁴ (selanjutnya disebut dengan harta pailit terblokir).

Dalam kasus ini pihak Kurator PT SCR telah mengirimkan surat kepada pihak Penyidik Kepolisian yang isi pokok dari surat tersebut adalah mengajukan Permohonan Pencabutan Pemblokiran atas harta pailit terblokir dan menghapus blokir atas harta pailit terblokir kepada Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) setempat. Akan tetapi, surat tersebut tidak ada tanggapan atau tidak ditanggapi sama sekali oleh pihak Penyidik Kepolisian. Selain mengirimkan surat tersebut, masih ada beberapa tindakan lain yang dilakukan oleh pihak Kurator PT SCR agar pihak Penyidik

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

Kepolisian berkenan untuk melakukan pencabutan pemblokiran atas harta pailit terblokir. Akan tetapi, masih dengan perlakuan yang sama, yaitu pihak

Penyidik Kepolisian tetap menolak permohonan tersebut.

Karena hal tersebut tidak kunjung terselesaikan, maka pihak Kurator PT SCR mengajukan sebuah gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan beberapa dasar hukum yang salah satu dasar hukumnya menggunakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Salah satu petitum dari gugatan pihak Kurator PT SCR tersebut adalah memerintahkan pihak Penyidik Kepolisian untuk mencabut blokir terhadap harta pailit terblokir. Berdasarkan gugatan tersebut, pada akhirnya Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang memutuskan bahwa mengabulkan gugatan pihak Kurator PT SCR untuk sebagian dan menyatakan bahwa harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari terpailit PT SCR.¹⁵

Melihat hal tersebut, pihak Penyidik Kepolisian tidak langsung menerima putusan tentang gugatan lain-lain dengan begitu saja. Pihak Penyidik Kepolisian langsung mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang salah satu dasar hukumnya menggunakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Setelah adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Penyidik Kepolisian tersebut, kemudian Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 yang secara garis besar mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Penyidik

¹⁵ *Ibid.*

Kepolisian. Selain itu, isi putusan tersebut juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁶

Setelah adanya putusan kasasi yang telah disebutkan diatas, pihak Kurator PT SCR masih akan mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali terhadap putusan kasasi tersebut. Pihak Kurator PT SCR merasa bahwa Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru secara nyata dalam memutus perkara kasasi tersebut. Selain itu pihak Kurator PT SCR juga mempunyai alasan-alasan lain yang dikemukakan olehnya. Setelah adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali dari pihak Kurator PT SCR, Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang secara garis besar mengabulkan gugatan pihak Kurator PT SCR dan menyatakan bahwa harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari terpailit PT SCR.¹⁷ Selain itu menyatakan pula bahwa penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir tidak mempunyai kekuatan hukum.

Merujuk pada kronologis putusan dari masing-masing proses peradilan yang menyangkut pada kasus yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian tersebut, tentunya melibatkan peran hakim yang sangat besar di dalamnya. Dapat kita lihat diantara putusan pada peradilan tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali mempunyai perbedaan yang di dalamnya ditentukan oleh pertimbangan dari masing-

¹⁶ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012.

¹⁷ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

masing hakim yang menanganinya. Mengingat konsep dari “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁸, maka Negara Indonesia memiliki salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu peradilan harus dilakukan dengan bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan di Negara Indonesia.

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁹ (selanjutnya disebut dengan UUDNRI). Lembaga ini merupakan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi dalam tingkat peradilan yang membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lembaga Mahkamah Agung harus bersifat merdeka, bebas, dan mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Menurut **Sudikno Mertokusumo**,²⁰ kemandirian dari kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini mempunyai arti bahwa hakim bebas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa ada campur tangan dari pihak atau lembaga lain. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Kebebasan yang dimunculkan dalam konsep kekuasaan kehakiman dapat menimbulkan banyak permasalahan. Konsep ini melahirkan suatu paradigma bahwa hakim bebas mengeluarkan putusan sesuai kehendak sendiri. Pada dasarnya seorang hakim memiliki kebebasan untuk mengadili,

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.

14.

memeriksa, dan menjatuhkan putusan dalam persidangan. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kemandirian hakim untuk tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain dan berpegang teguh pada pendiriannya sendiri. Selama hakim tidak memihak pada siapa pun dan bersikap obyektif, maka kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dianggap sebagai kemandirian hakim. Hakim harus mengemukakan alasan dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sebuah putusan. Kewajiban tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu:²¹

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal tersebut diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang sama yaitu Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:²²

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasari pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Aturan mengenai penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim jika dikaitkan dengan putusan dalam kasus yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian, tentunya terdapat sebuah dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan. Perbedaan putusan antara peradilan tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali tersebut pasti memuat sebuah dasar pertimbangan hakim yang berbeda pula.

²¹ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kasus ini pihak Kurator PT SCR menggunakan dasar hukum Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, sehingga menurut pihak Kurator PT SCR, harta pailit terblokir tersebut harus dicabut pemblokirannya dan dimasukkan ke dalam *boedel* pailit supaya dapat langsung dilakukan pelelangan umum. Akan tetapi, pihak Penyidik Kepolisian tidak bersedia untuk mencabut pemblokiran sita pidana tersebut dikarenakan pihak Penyidik Kepolisian menggunakan dasar hukum Pasal 39 ayat (2) KUHP. Dasar hukum dari kedua belah pihak memang sama kuatnya jika diinterpretasikan secara gramatikal. Pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dari masing-masing pihak merupakan pasal yang menyangkut tentang prosedur atau cara mengenai penyitaan.

Adanya perbedaan putusan Hakim Mahkamah Agung pada peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, tentunya terdapat sebuah perbedaan terkait dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Perbedaan dalam dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tau secara teori tentang akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana. Terkait dengan permasalahan diatas, peneliti akan menganalisis apakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian tersebut sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia dalam lingkup hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Peneliti akan memberikan beberapa perbandingan dasar tentang dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan

putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali yang secara garis besar isi dari kedua putusan tersebut sangat berbeda. Peneliti akan menganalisis secara mendalam tentang masing-masing dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang timbul dari akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana.

Dari penjabaran diatas, maka peneliti akan membuat penelitian yang berjudul **“Akibat Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012)”**.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka di bawah ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan diatas, sehingga bisa terlihat perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya.

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Rendy Alfonsius Simanullang ²³ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)	Sita Kepailitan Berhadapan Dengan Sita Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah harta pailit yang sudah pada sita umum dapat dilakukan sita pidana di atasnya? 2. Bagaimana status sita pidana yang telah ada sebelum terjadi kepailitan kemudian terhadap harta tersebut masuk ke dalam sita umum kepailitan? 	<p>Saudara Rendy dalam penelitian ini menjelaskan bahwa apabila harta pailit yang sudah ada pada sita umum dan penyidik akan melakukan sita pidana terhadap harta tersebut, maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, putusan pernyataan pailit mengakibatkan benda sitaan yang ada pada penyidik dapat dilakukan sita umum di atasnya.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada pokok permasalahannya. Peneliti akan menganalisis pada dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang timbul dari akibat putusan pernyataan</p>


²³ Rendy Alfonsius Simanullang, *Sita Kepailitan Berhadapan Dengan Sita Pidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

					<p>pailit terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana jika dilihat dari hukum positif Indonesia yaitu hukum kepailitan dan hukum acara pidana.</p>
2	2015	<p>Bagus Teguh Santoso, S.H.²⁴ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)</p>	<p>Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi Dan Atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kedudukan hukum sita pidana terhadap harta boedel pailit atas Kreditor separatis yang dijamin dan kemudian Debitor dinyatakan pailit? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Kreditor separatis ketika harta pailit disita pidana karena indikasi tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang? 	<p>Saudara Bagus dalam penelitian ini menjelaskan bahwa secara kekuatan hukum, kedudukan dari konflik penyitaan yang terjadi antara penyitaan dalam kepailitan yang berupa sita umum dan penyitaan dalam tindak pidana yang lebih tinggi adalah penyitaan yang berdasarkan putusan pernyataan pailit pengendalian niaga yang sifatnya serta merta (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>). Selain itu, penelitian ini membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor separatis apabila terjadi kasus tersebut.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini lebih membahas tentang kedudukan hukum dari sita umum kepailitan dengan sita yang dilakukan terhadap perkara pidana serta upaya yang dilakukan oleh Kreditor separatis tentang perkara tersebut. Sedangkan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang</p>

²⁴ Bagus Teguh Santoso, **Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi dan atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan**, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

				<p>timbul dari akibat putusan pernyataan pailit terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana jika dilihat dari hukum positif Indonesia yaitu hukum kepailitan dan hukum acara pidana yang pada akhirnya juga akan sedikit membahas tentang kedudukan hukum diantara sita umum kepailitan dengan sita yang dilakukan terhadap perkara pidana.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2015*



B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana dalam menjatuhkan:

- a. Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012; dan
 - b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012
- sesuai dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana di dalam menjatuhkan:

- c. Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012; dan
 - d. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012
- telah sesuai atau tidak dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan keilmuan, masukan, serta solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Dapat memberikan bahan-bahan dan materi kajian ilmu hukum khususnya hukum kepailitan dan hukum acara pidana. Selain itu juga memberikan gambaran tentang implementasi dari aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan berlaku di Negara Indonesia dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa lain yang akan mengkaji terhadap suatu permasalahan yang mencakup tema yang sama.

b. Bagi Hakim Mahkamah Agung

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Hakim Mahkamah Agung sebagai bahan pemikiran dalam penggunaan keseluruhan dari dasar pertimbangannya ketika akan menjatuhkan suatu putusan baik dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi Hakim Mahkamah Agung tentang penyelesaian dari konflik hukum yang ada diantara dua lingkungan hukum yang berbeda, yaitu hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membentuk suatu aturan dalam undang-undangan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, khususnya terkait dengan suatu akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana.

d. Bagi Kurator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan memberi pemahaman bagi pihak Kurator dalam melakukan suatu tindakan berupa sita umum terhadap harta kekayaan dari Debitor pailit yang sedang berada dalam pemblokiran sita pidana yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian.

e. Bagi Penyidik Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan memberi pemahaman bagi pihak Penyidik Kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan dalam perkara pidana terhadap harta Debitor yang sudah termasuk ke dalam harta pailit.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti beserta tujuan dan manfaat penelitiannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang secara umum melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian sehingga didapatkan gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Kajian Umum tentang Hukum Kepailitan
- b. Kajian Umum tentang Hukum Acara Pidana
- c. Kajian Umum tentang Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

- a. Jenis Penelitian
- b. Metode Pendekatan
- c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
- e. Teknik Analisis Bahan Hukum
- f. Definisi Konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahas yang memuat hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan ringkasan atas jawaban dari pokok permasalahan dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang dibahas yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Kepailitan

1. Pengertian Hukum Kepailitan

Kata kepailitan berasal dari kata dasar yaitu “pailit”. Kata pailit itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*faillite*” yang mempunyai arti kemacetan pembayaran. Selain itu undang-undang yang mengatur mengenai pailit, dalam hukum Anglo Amerika dikenal dengan *Bankruptcy Act*.¹ Mengenai istilah *Bankruptcy Act* itu sendiri, menurut **John M. Echols** dan **Hassan Shadily**, *bankrupt* mempunyai arti bangkrut, pailit dan *bankruptcy* mempunyai arti kebangkrutan, kepailitan.² Selain pengertian-pengertian tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai pengertian tentang “pailit” yaitu bangkrut; dan bangkrut artinya adalah menderita kerugian yang besar sehingga jatuh (perusahaan, *took*, dan sebagainya).³ Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang Debitor yang telah jatuh tempo.⁴

¹ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 4.

² Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 1979.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 213.

Menurut **C.S.T Kansil**, pengertian dari kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa yang biasa disebut dengan pailit. Sedangkan pengertian dari pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar. Yang dimaksud dengan berhenti membayar dalam hal ini adalah membayar utang-utang si Debitor. Berhenti membayar bukan berarti bahwa si Debitor tersebut berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi si Debitor tersebut pada waktu diajukannya permohonan pailit, berada dalam keadaan atau kondisi tidak membayar utang-utang yang dia miliki.⁵

Undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dalam sejarahnya telah mengalami banyak perubahan. Sehingga pengertian dari kepailitan juga beraneka ragam. Pengertian pertama dari kepailitan yang merujuk pada aturan awal yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan yang biasa disebut dengan *Faillissement Verordening S. 1905-217* jo 1906-348 adalah.⁶

Setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.

Kedua, pengertian dari kepailitan setelah aturan awal yaitu pengertian yang terdapat dalam ketentuan yang baru yaitu di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi

⁵ C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 169.

⁶ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), yang menyebutkan bahwa:⁷

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.

Ketiga, pengertian dari kepailitan yang diatur di dalam undang-undang terbaru dari kepailitan itu sendiri, yaitu Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa:⁸

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari beberapa pengertian kepailitan yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang terdapat di dalam undang-undang dari kepailitan terbaru, yaitu UUK-PKPU dapat disamakan dengan sebuah tindakan penyitaan yang disebut dengan sita umum.

2. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Pada dasarnya kepailitan bersumber dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam kedua ketentuan tersebut terkandung beberapa asas dalam hukum kepailitan yang pada pokoknya mengatur tentang hak menagih bagi Kreditor atau Kreditor-Kreditornya terhadap transaksi

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang telah dilakukannya dengan pihak Debitor. Bertolak dari asas tersebut sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan di dalam UUK-PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:⁹

a. Asas Keseimbangan

Dalam UUK-PKPU mengatur tentang beberapa ketentuan yang merupakan penerapan dari asas keseimbangan. Maksud dari asas keseimbangan tersebut adalah apabila dalam kedua belah pihak, pada pihak yang pertama terdapat suatu ketentuan yang dapat menghalangi terjadinya suatu penyalahgunaan lembaga dan pranata kepailitan oleh Debitor yang melakukan tindakan tidak jujur. Sedangkan disisi lain terhadap pihak yang kedua terdapat suatu ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga dan pranata kepailitan oleh Kreditor yang melakukan tindakan yang termasuk tindakan yang beritikad buruk.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UUK-PKPU terdapat suatu ketentuan yang memungkinkan perusahaan yang dimiliki oleh pihak Debitor yang prospektif tetap dapat dilangsungkan atau dijalankan dalam hal kegiatan usahanya.

c. Asas Keadilan

Dalam UUK-PKPU terdapat sebuah asas keadilan yang mempunyai pengertian bahwa suatu ketentuan yang mengatur tentang kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak yang mempunyai

⁹ Victorianus M. H. Randa Puang, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit**, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hlm. 9.

kepentingan di dalamnya. Asas keadilan ini mempunyai tujuan untuk mencegah dari terjadinya suatu kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak penagih dalam hal mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing dari mereka terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor yang lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam UUK-PKPU ini mempunyai maksud bahwa di dalam sistem hukum materiel (substansi) dan hukum formil dari kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

e. Asas Pembuktian Sederhana¹⁰

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak yang mengajukan harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataupun yang telah terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi. **Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja**¹¹ berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian secara sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

- 1) Eksistensi dari suatu Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- 2) Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 141.

3. Tujuan Kepailitan

Merujuk pada pengertian dari kepailitan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyitaan terhadap semua kekayaan Debitor pailit atau bisa juga disebut dengan sita umum, maka secara umum tujuan dari kepailitan adalah untuk pembagian semua harta kekayaan Debitor oleh Kurator kepada semua Kreditor dengan memperhatikan hak mereka masing-masing.¹² Dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan dapat dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:¹³

- a. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor;
- b. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, dimana Kreditor tersebut dapat saja menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri barang tersebut dengan tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari terhadap timbulnya tindakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja seperti Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang dapat merugikan Kreditor lainnya, atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan

¹² Subekti dan Tjiptrosoedibyo, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998, hlm. 85.

¹³ Chatamarrasjid, **Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekt** **Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 78, dikutip dari Fred B.G. Tumbuan, **Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan**, hlm. 12.

atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Sedangkan di dalam buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh **Louis E. Levinthal**, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Menjamin pembagian yang sama rata secara proporsional terhadap harta kekayaan Debitor diantara para Kreditornya;
- b. Mencegah agar pihak Debitor tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang terindikasi dapat merugikan kepentingan dari para Kreditornya;
- c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Syarat adanya dua Kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*)
Syarat bahwa Debitor harus mempunyai minimal 2 (dua) Kreditor, sangat terkait sekali dengan filosofis dari lahirnya hukum kepailitan itu sendiri. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan terhadap utang-utang yang dimiliki oleh Debitor kepada Kreditor-Kreditor (baca: lebih dari satu Kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap Kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 29.

¹⁵ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 5-11.

Debitor tersebut. Jika Debitor hanya mempunyai satu Kreditor saja, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor dapat secara otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang yang dimiliki Debitor tersebut dan tidak diperlukan lagi proses pembagian secara “*pro rata*” dan “*pari passu*”. Adapun yang dimaksud dengan pembagian secara “*pari passu*” yaitu para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan diantara mereka. Sedangkan pembagian secara “*pro rata*” atau “*proposional*” adalah pembagian yang dilakukan dengan menghitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut.¹⁶ Dengan demikian sudah jelas bahwa seorang Debitor tidak dapat dituntut pailit, jika Debitor tersebut hanya mempunyai satu Kreditor.

b. Syarat harus adanya utang

Di dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU memberikan definisi tersendiri dari sebuah utang, yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

¹⁶ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 3.

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*)

Syarat bahwa utang yang dimiliki oleh pihak Debitor haruslah telah jatuh waktu (*tempo*) dan utang tersebut dapat ditagih menunjukkan bahwa pihak Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut pihak Debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang yang ditimbulkan harus lahir dari perikatan sempurna (terdapat *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (terdapat *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

5. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan pernyataan pailit ada dua pihak, yaitu pemohon dan termohon. Pemohon dapat pihak yang menjadi Kreditor ataupun Debitor. Pengertian dari Kreditor merupakan seseorang yang memiliki piutang yang disebabkan karena suatu perjanjian atau memang timbul langsung karena undang-undang, sehingga piutang yang dimaksud dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian dari Debitor itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki utang yang disebabkan karena suatu perjanjian atau undang-undang dan pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditor maupun Debitor tersebut sama-sama mempunyai kedudukan untuk dapat menjadi pihak pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

Debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terdiri dari orang perorangan atau badan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:¹⁷

- a. Orang atau Badan Pribadi (lampiran UU Kepailitan Pasal 1 *jo* Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU).
- b. Debitor yang Telah Menikah (lampiran UU Kepailitan Pasal 3 *jo* Pasal 4 UUK-PKPU).
- c. Badan-Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan (lampiran UU Kepailitan Pasal 113).
- d. Harta Warisan (Pasal 97 UU Kepailitan *jo* Bagian ke sembilan Pasal 207 sampai dengan Pasal 211 UUK-PKPU).

Sedangkan para pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut **C.S.T Kansil**, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Tiap orang, apakah ia menjalankan perusahaan ataupun tidak.
- b. Badan-badan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, dan perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum.
- c. Harta warisan.
- d. Setiap wanita bersuami, yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau perusahaan, atau mempunyai kekayaan sendiri.

Selain pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, terdapat pula pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke

¹⁷ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 179.

pengadilan niaga. Ketentuan mengenai pihak-pihak tersebut diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUK-PKPU, yang menjelaskan bahwa:¹⁹

- 1) **Debitor** yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih **Kreditornya**.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh **kejaksaan** untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh **Bank Indonesia**.
- 4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh **Badan Pengawas Pasar Modal**.
- 5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh **Menteri Keuangan**.

6. Harta Dalam Kepailitan

a. Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit

Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor yang dimilikinya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan juga termasuk segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan tersebut berlangsung. Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang ada atau baru akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang Debitor.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Menurut Pasal 22 UUK-PKPU, dari harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki oleh Debitor selama berada dalam kepailitan dan saat putusan pernyataan pailit dikeluarkan dikecualikan dari harta pailit, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- 3) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Selain harta kekayaan Debitor di atas, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh Kreditor pemegang hak jaminan, maka harta kekayaan Debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia, dikecualikan pula dari harta pailit.

7. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor. Menurut Jono,²¹

²⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 107-140.

akibat hukum dari putusan permohonan pernyataan pailit yang diatur di dalam setiap Pasal dalam UUK-PKPU antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Kepailitan Secara Umum

1) Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan Debitor pailit
Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan Debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali hal-hal yang daitur di dalam Pasal 22 UUK-PKPU.

2) Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami/istri) Debitor pailit
Dalam hal putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada seorang suami atau seorang istri, maka istri atau suaminya tersebut mempunyai hak untuk mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak milik mereka masing-masing yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami tersebut dan juga semua harta yang diperoleh masing-masing dari mereka sebagai hadiah atau warisan.

3) Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat Debitor pailit
Terhadap semua perikatan yang dilakukan oleh Debitor dan terbit sesudah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, maka perikatan yang dilakukan tersebut tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut secara langsung dapat menguntungkan harta pailit itu sendiri. Tuntutan terkait hak atau kewajiban yang berhubungan dengan harta pailit

harus diajukan oleh atau terhadap kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Apabila diajukannya oleh atau terhadap Debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut tampak mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

- 4) Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Untuk kepentingan harta pailit Debitor, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit, yang merugikan kepentingan dari pihak Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan yang bersangkutan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Sedangkan hal-hal yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum Debitor tersebut dijelaskan di dalam Pasal 42 UUK-PKPU.

b. Akibat Kepailitan Secara Khusus

- 1) Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik

Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim di pengadilan niaga, kemudian diketahui adanya perjanjian timbal balik yang pada perjanjian tersebut belum atau baru sebagian dipenuhi oleh pihak yang lain, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan jangka waktu yang disepakati bersama.

- 2) Akibat kepailitan terhadap berbagai jenis perjanjian Yang termasuk dalam akibat ini dijelaskan secara rinci di dalam pasal yang telah mengaturnya masing-masing.
- 3) Akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa Setiap Kreditor pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak agunan atas kebendaan lainnya), dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang, Kreditor pemegang hak jaminan tersebut hanya dapat mengeksekusi haknya setelah dicocokkan penagihannya oleh pihak kurator dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.
- 4) Akibat kepailitan terhadap gugatan (tuntutan hukum) Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap Debitor pailit sejauh tuntutan hukum tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka terhadap tuntutan hukum tersebut menjadi gugur demi hukum ketika putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 5) Akibat kepailitan terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh hakim berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari harta kekayaan milik Debitor pailit yang telah

dimulai sebelum kepailitan, seketika itu harus dihentikan dan sejak itu juga tidak ada suatu putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor pailit termasuk atau juga dengan menyandera Debitor pailit tersebut. Selain itu adapun semua penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan setelahnya menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan atas penyitaan tersebut.

6) Akibat kepailitan terhadap perjumpaan utang (kompensasi)

Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

7) Akibat kepailitan terhadap pengembalian benda yang merupakan bagian dari harta Debitor

Setiap orang yang telah menerima barang yang merupakan bagian dari harta kekayaan Debitor yang termasuk dalam harta pailit dan tercakup dalam perbuatan hukum yang harus dibatalkan, maka orang tersebut harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.

8) Akibat kepailitan terhadap pembayaran kepada Debitor pailit

Pembayaran kepada Debitor pailit dapat dilakukan dengan cara sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan dan sesudah pernyataan putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan. Kedua cara tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 50 UUK-PKPU.

- 9) Akibat kepailitan terhadap pembayaran utang
- 10) Akibat kepailitan terhadap warisan

Jika selama kepailitan, ada suatu warisan yang jatuh kepada Debitor pailit, dalam arti bahwa Debitor pailit bertindak sebagai ahli waris, maka ketentuannya telah diatur di dalam Pasal 40 UUK-PKPU. Dalam hal ini, kurator harus bertindak mengurus persoalan suatu warisan yang jatuh kepada Debitor pailit.

- 11) Akibat kepailitan terhadap hak retensi (hak menahan)

Meskipun adanya putusan kepailitan, Kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap harta benda milik Debitor pailit tetap diakui keberadaan hak retensinya, sepanjang utangnya Debitor pailit belum dibayar lunas.

c. Akibat Kepailitan Berupa Berlakunya *Actio Paulina*

Actio Paulina merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor. **Prof. Sutan Remy Sjahdeini**²², mengutip dari **Fred B.G. Tumbuan**, mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UUK-PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *Actio Paulina* itu berlaku, diantaranya adalah:

- 1) Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum,
- 2) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor;

²² Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan (Memahami *Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*)**, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 300-301.

- 3) Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor;
- 4) Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang telah dia lakukan tersebut akan merugikan para Kreditor; dan
- 5) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Kemudian lebih lanjut, **Fred B.G. Tumbuan** berpendapat bahwa adalah tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum dikemukakan mengenai pengertian tentang Hukum Acara Pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian tentang hukum acara itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh **R. Soeroso**,²³ bahwa:

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mempunyai tujuan untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan terhadap suatu ketentuan hukum dalam hukum materiel yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiel.

Hukum acara pidana adalah pedoman pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiel. Di Indonesia, ketentuan mengenai

²³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Hukum Acara Pidana diatur KUHAP. Di dalam KUHAP itu sendiri tidak disebutkan secara tegas dan jelas mengenai pengertian atau definisi dari hukum acara pidana, akan tetapi hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu meliputi pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.²⁴

Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang berhubungan erat dengan hukum pidana (hukum materiel) ini memuat bagaimana pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim melaksanakan kewajibannya guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana.

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi dari hukum acara pidana secara garis besar adalah untuk melaksanakan dan menegakan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap penerapan dari hukum pidana. Maksud dari hal tersebut adalah jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku.²⁵ Selain fungsi tersebut, hukum acara pidana juga dapat berfungsi yang sifat fungsinya bersifat preventif terhadap hukum pidana. Maksudnya dari fungsi preventif tersebut adalah orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁶ Selain itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok dari hukum acara pidana, yaitu:²⁷

- a. Mencari kebenaran dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut **Rd. Achamd S. Soema Dipradja**,²⁸

bahwa fungsi dari hukum acara pidana adalah:

Untuk menentukan, aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang.

Adapun menurut **Bambang Poernomo**²⁹ bahwa fungsi dari

hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya antara lain, ialah:

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

3. Tugas dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana terdapat dalam rumusan

Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang pada saat tersebut dikeluarkan oleh

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op., Cit.*, hlm. 7.

²⁸ Rd. Achmad S. Soema Dipradja, **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, **Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P.**, Alumni, Bandung, 1982, hlm.1.

²⁹ Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

Menteri Kehakiman. Tujuan dari hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Mendapatkan serta mencari atau setidak-tidaknya sampai mendekati kebenaran materiel. Kebenaran materiel tersebut adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana secara tepat dan jujur.
- b. Mencari tahu siapa pelakunya yang dapat didakwa telah melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan dari pengadilan yang dapat bertujuan untuk menentukan apakah terbukti atau tidak bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan menentukan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Dari beberapa penjelasan tentang tujuan dari hukum acara pidana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, maka seharusnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri dari segi teoritis diparalelkan dengan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai “kedamaian” dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

suatu kenyataan yang “berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan pada kebenaran hukum dan keadilan hukum.”³¹ Selain tujuan hukum acara pidana yang tersebut diatas, tujuan dari hukum acara pidana juga terdapat dalam konsiderans huruf c KUHP. Landasan tujuan hukum acara pidana yang diatur dalam konsiderans huruf c KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh **Yahya Harahap**, sebagai berikut.³²

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan kepada dirinya.

b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:

- 1) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- 2) Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum; dan
- 3) Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUDNRI, dan segala hukum dan perundang-undangan yang

³¹ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 29.

³² M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59-80.

tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat;

- 2) Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan UUDNRI serta nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat; dan
- 3) Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.

d. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya.

e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah untuk mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain rumusan tujuan dari hukum acara pidana yang diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsiderans KUHAP di atas, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang tujuan daripada hukum acara pidana itu. Salah satunya adalah menurut **R. Soesilo**,³³ bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:

³³ R. Soesilo, **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

Pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat di dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman.³⁴ Selain asas-asas yang tersurat dalam KUHAP, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:³⁵

- a. *Asas oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti yang cukup guna mendakwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum pidana, namun disisi lain seorang Jaksa Penuntut Umum mempunyai suatu kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan umum (*mendeponer*).
- b. Asas kejaksaaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik.
- c. Asas pra-peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam proses penangkapan, penahanan, penghentian

³⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 14-17.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana sebarang boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa.

e. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu dan dibutuhkan, sehingga dapat memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.

f. Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan suatu tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia tetap dapat diadili dengan menggunakan hukum pidana Republik Indonesia.

5. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana³⁶

- a. Prinsip Legalitas (konsiderans KUHAP huruf a)
- b. Prinsip Keseimbangan (konsiderans KUHAP huruf c)
- c. Prinsip Unifikasi (konsiderans KUHAP huruf b)
- d. Prinsip Deiferensiasi Fungsional

Penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

- e. Prinsip Saling Koordinasi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.

C. Kajian Umum Tentang Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

Penyitaan berasal dari terminologi *Beslag*, dalam bahasa Belanda, dan di dalam istilah bahasa Indonesia “*beslag*”, namun istilah bakunya adalah kata sita atau penyitaan. Pengertian penyitaan dalam hukum acara pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah “upaya paksa” yang dilakukan penyidik untuk:³⁷

- a. Mengambil atau katakana saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan suatu perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederechtelyk*);
- b. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

2. Tujuan Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

Penyitaan dalam hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 265.

muka sidang pengadilan.³⁸ Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. Apabila telah melewati fase atau tahap penyidikan, maka tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Oleh karena itu, Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Di dalam melakukan penyitaan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang dapat menambah persoalan hukum yang baru, baik terhadap penyidik sendiri maupun terhadap harta milik orang lain, maka sebelum melakukan tindakan penyitaan hendaknya terlebih dahulu seorang penyidik benar-benar harus memiliki keyakinan bahwa:³⁹

- a. Apa yang telah terjadi dan yang dihadapi adalah benar-benar merupakan sebuah tindak pidana.
- b. Benda yang dikenakan penyitaan adalah benar-benar merupakan benda hasil dan atau ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- c. Benda yang akan disita diyakini benar dapat dijadikan sebagai barang bukti di sidang pengadilan.

3. Prinsip Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi:⁴⁰

- a. Satu sisi merupakan sebuah “perampasan” harta kekayaan seseorang (terdakwa atau tersangka), sebelum putusan perkara memperoleh

³⁸ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 45.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 276.

kekuatan hukum tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan, mengandung:

- 1) Penghinaan dan perkosaan, serta
- 2) Bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

b. Namun pada sisi lain, dalam hal tertentu demi kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.

4. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyitaan Dalam Hukum Acara

Pidana

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. Apabila sudah melewati tahap penyidikan, maka tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Dalam Pasal 38 KUHPA juga telah ditentukan dengan pasti bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik itu sendiri sudah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 KUHPA, yang menyebutkan bahwa:⁴¹

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Bentuk-Bentuk Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

Bentuk-bentuk dari penyitaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴²

- a. Penyitaan biasa dan cara-caranya

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴² Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

Penyitaan biasa merupakan penyitaan yang menggunakan atau melalui suatu prosedur biasa dimana prosedur tersebut menggunakan aturan umum penyitaan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan tersebut yang biasa atau yang umum dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri;
- 2) Menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal;
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) Penyitaan dan juga memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- 5) Membuat berita acara penyitaan; dan
- 6) Membungkus benda sitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yaitu penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Jenis penyitaan ini termasuk pengecualian dari penyitaan biasa, yaitu suatu penyitaan yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang dilakukan ketika seseorang dalam

keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat yang telah ditentukan di dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP.

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan ini berdasarkan Pasal 40

KUHAP dapat dikenakan terhadap benda dan alat:

- 1) Yang pada nyatanya telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan
- 2) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

6. Benda-Benda yang Dapat Disita Dalam Hukum Acara Pidana

Benda-benda yang dapat disita telah ditentukan dalam Pasal 39

(1) KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut:⁴³

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁴³ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana yaitu jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian yuridis normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang ditimbulkan dari akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji, memaparkan, serta menganalisis norma hukum yang ada pada bahan-bahan hukum dalam sebuah bentuk analisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012.

B. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dalam penelitian ini terdapat

¹ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 58.



beberapa pendekatan yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hal-hal yang menjadi isu hukum yang sedang diteliti.² Peneliti akan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tentang akibat putusan pernyataan pailit atas harta kekayaan Debitor pailit terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan hakim. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai pada sebuah putusan yang ia buat.⁴ Peneliti akan melakukan analisis terkait dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 119.

⁴ M. Syamsudin, **Operasional Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵ Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1338, Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelij wetbook*);

⁵ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- c) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 16, Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- h) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/ 2012;
- i) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- a) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam bahan hukum primer;
- b) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian;

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

d) Artikel tentang hukum baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,⁹ yaitu berupa:

a) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*); dan

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berupa undang-undang beserta penjelasannya, peraturan-peraturan lain yang terkait, buku-buku literatur, dan beberapa kamus diperoleh peneliti dari perpustakaan pusat Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum), perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Koleksi Khusus).

Bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung diperoleh peneliti dengan melakukan *survey* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, bahan hukum berupa hasil penelitian terdahulu dan artikel-artikel tentang hukum diperoleh peneliti melalui pencarian (*searching*) data dari media elektronik seperti internet.

⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mencari, menyusun, lalu mengklasifikasikan dari beberapa bahan hukum yang telah ditentukan diatas. Hasil pengumpulan bahan hukum ini kemudian disusun melalui tahapan-tahapan pengelolaan dan penilaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi untuk menunjang analisis pada hasil pembahasan. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰

Hal ini dilakukan untuk menemukan informasi dan pengetahuan mengenai akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana. Selain itu teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan *survey* pada instansi terkait dan dengan akses internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96.

PK/Pdt,Sus/2012 kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu :

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini dan mengklasifikasikan dasar pertimbangan hakim yang dipakai dalam menjatuhkan putusan kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
- b. Peneliti mereduksi bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara mengkualifikasikan, menyederhanakan, ataupun memfokuskan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.
- c. Bahan hukum yang telah direduksi tersebut dikaji menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiel dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.¹¹ Peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

- 1) Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa,

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153.

dan kaidah hukum tata bahasa.¹² Peneliti akan melakukan suatu interpretasi gramatikal terhadap pasal yang bertentangan dalam perkara yang muncul terkait akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana.

2) Interpretasi komparatif untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor berdasarkan UUK-PKPU terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana yang diatur di dalam KUHAP.

3) Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.¹³ Peneliti akan memfokuskan pada kedua pasal yang saling bertentangan tentang akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor berdasarkan pasal di dalam UUK-PKPU terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana yang diatur dalam pasal di KUHAP.

Kesimpulan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan logika berfikir secara metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek-aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif kemudian

¹² Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

dikaitkan dengan permasalahan yang menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci, yaitu sebagai berikut:

a. **Akibat Putusan** adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa hukum yang ditimbulkan dari pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum;

b. **Pailit** adalah suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang yang dia miliki dari para Kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesann terhadap harta kekayaan tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang;

c. **Harta Kekayaan Debitor** adalah seluruh kekayaan Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

d. **Penyitaan Dalam Perkara Pidana** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau



tidak bergerak, yang dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Antara Pihak Kurator PT Sinar Central Rejeki dengan Pihak Penyidik Kepolisian

Para pihak di dalam kasus ini adalah **Wahyudi Dewantara, S.H.** selaku Kurator PT Sinar Central Rejeki (selanjutnya disebut dengan PT SCR) yang berkedudukan sebagai Penggugat; **Kepala Kepolisian R.I. qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri** yang berkedudukan sebagai Tergugat I; dan **Badan Pertanahan Nasional R.I. qq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Banten qq Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang** yang berkedudukan sebagai Tergugat II.

Pada mulanya PT SCR telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 31 Juli 2009 dan putusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, Kurator yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT SCR adalah Wahyudi Dewantara, S.H., yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai Penggugat. Setelah diangkat sebagai Kurator PT SCR, maka Penggugat telah melakukan berbagai tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT SCR, mulai dari mengumumkan ikhtisar putusan pailit Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan PT SCR

telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas; mengundang para Kreditor untuk hadir dalam agenda rapat Kreditor pertama; menerima tagihan dari para Kreditor yang tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp 101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para Kreditor dan menyusun daftar Kreditor sementara; mengadakan agenda rapat verifikasi; dan melakukan perubahan *specimen* demi keamanan harta dan untuk menampung pemasukan-pemasukan.

Harta pailit PT SCR dalam hal ini adalah berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas ± 31.209,32 m² yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m², Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Tangerang sebagaimana Laporan Bisnis Plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009 (selanjutnya disebut harta pailit terblokir). Gedung tersebut merupakan bagian dari harta pailit PT SCR, sesuai dengan Akta perjanjian kerjasama Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., dan Akta Kuasa Menjual dari PT Sinar Central Sandang kepada PT SCR, yang mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual atau dengan cara apapun juga memindahkan/

menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44/Pakualam, seluas 54.260 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam.

Penggugat dalam hal ini telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong oleh karena ada hambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktur II Ekonomi dan Khusus tertanggal 16 Maret 2009 Nomor B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. sesuai surat Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong. Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I melalui surat Nomor 031/ST-JP/SCR-Pailit/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya, mengajukan Permohonan Pencabutan Pemblokiran atas sertifikat *a quo* serta menghapus blokir kepada Tergugat II selambat-lambatnya sebelum tanggal 14 Januari 2010 sehubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Januari 2010 yang akan diselenggarakan oleh PT Balai Mandiri Prasarana dan telah diumumkan pada harian surat kabar Republika tanggal 12 Januari 2010. Akan tetapi surat tersebut tidak ada tanggapan/tidak ditanggapi oleh Tergugat I.

Tergugat II melalui surat Nomor 1049/36.03-300/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 mengenai penghapusan/pencoretan pemblokiran atas Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam yang ditujukan kepada Penggugat, menyarankan supaya Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat I. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan dengan

pencoretan penyitaan pemblokiran atas Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam atas nama PT Sinar Central Sandang sebagai harta pailit PT SCR.

Hakim Pengawas kepailitan PT SCR telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.

Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya berbunyi: “Memerintahkan

Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten untuk mencabut pemblokiran atas harta pailit terblokir.” Penggugat mengajukan permohonan

kepada Hakim Pengawas dengan maksud supaya ada Penghapusan/

Pencoretan Pemblokiran atas obyek yang dimaksud kepada Tergugat II. Akan

tetapi hal tersebut tetap ditolak oleh Tergugat I dengan alasan telah meminta

izin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.

Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 serta Sertifikat HGB Nomor

00846/Desa Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara

Nomor Polisi BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas

nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa

Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan saat ini masih

dalam proses melengkapi berkas perkara.

Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah hanya

menghubungkan PT SCR dengan Robert Tantular selaku Komisaris Utama

PT SCR yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta

Berita Acara PT SCR Nomor 178 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris

Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 30 November 2004 dengan

cara menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005. Oleh karena itu, akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan hukum para Kreditor PT SCR, jelas-jelas hal ini melawan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum kepailitan.

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

a. Petitum dalam Gugatan

Berdasarkan kronologis kasus serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat adalah supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut blokir terhadap harta milik PT SCR berupa harta pailit terblokir adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan UUK-PKPU;
- 3) Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.

Tng. tanggal 23 Maret 2009;

- 4) Menyatakan harta pailit terblokir berdasarkan Akta perjanjian kerjasama Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II, Tangerang tertanggal 8 Januari 2001, merupakan harta pailit PT SCR;
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada kasasi;
- 6) Semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Negara;

b. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga

Adapun beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:¹

- 1) Setelah Majelis mencermati Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat I, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah harta pailit terblokir;
- 2) Berdasarkan Pasal 21 dan 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan dipailitkannya PT SCR, maka kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT SCR dan demi hukum PT SCR kehilangan haknya untuk mengurus dan juga menguasai semua harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit PT SCR sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

- 3) Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, putusan pailit mempunyai akibat bahwa segala penetapan tentang pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari harta kekayaan PT SCR yang telah dimulai sebelum kepailitan, seketika itu juga harus dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan pun yang dapat dilaksanakan;
- 4) Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
- 5) Telah dilakukan penyidikan terhadap Robert Tantular atas sangkaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pencucian uang;
- 6) Robert Tantular sebelum tahun 2004 adalah pemegang saham pada PT SCR dan berkedudukan sebagai Komisaris Utama, oleh karena itu menurut hukum perseroan, tanggung jawab Robert Tantular terhadap PT SCR hanya sepanjang jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan aset perseroan;
- 7) Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak akan mencampuri proses penyidikan terhadap Robert Tantular, akan tetapi mengenai harta pailit terblokir, karena merupakan bagian dari harta pailit dan juga demi kepentingan para Kreditor yang telah melakukan penagihan dalam kepailitan ini;

- 8) PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia bergerak di bidang penyaluran dana dan PT SCR merupakan salah satu Badan Hukum yang mendapatkan investasi tersebut yang menurut keterangan para saksi dan Tersangka, dana investasi tersebut telah digunakan untuk membangun gedung *a quo* dan untuk biaya perusahaan;
- 9) Akan tetapi semua bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa gedung dan tanah tersebut merupakan pembelian dan pembangunannya keseluruhannya berasal dari uang investasi tersebut;
- 10) Majelis berkesimpulan oleh karena PT SCR telah berada dalam keadaan pailit, maka investasi yang telah digunakan oleh PT SCR seharusnya menjadi tagihan PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang harus diajukan kepada Kurator PT SCR sesuai ketentuan waktu yang ditentukan oleh Kurator berdasarkan UUK-PKPU;
- 11) PT SCR merupakan Badan Hukum yang telah dipailitkan, oleh karena itu ketentuan UUK-PKPU berlaku terhadapnya termasuk semua harta dari PT tersebut telah menjadi *boedel* pailit termasuk tanah dan gedung *a quo*;
- 12) Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, Majelis berpendapat bahwa penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir sejak putusan pailit Nomor 26/Pailit/2009/PN.

Niaga.Jkt.Pst. berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

13) Memperhatikan Pasal 21, 24, dan 31 ayat (1) UUK-PKPU.

c. Putusan Pengadilan Niaga

Dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:²

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari Terpailit PT SCR;
- 3) Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

2. Peradilan Tingkat Kasasi

a. Memori Kasasi

Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012

telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/

Tergugat I, kemudian diajukan jawaban memori kasasi yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat pada tanggal 8 Februari 2012. Adapun alasan-alasan kasasi

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori

kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:³

1) Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan

perkara *a quo* semata-mata hanya terfokus pada Pasal 31 UUK-

PKPU, dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Benda yang berada

dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga

disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili

perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)."

Berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas menentukan

dalam keadaan pailitpun benda tersebut dapat dilakukan

penyitaan, terlebih lagi putusan pailit PT SCR berdasarkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/

PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan

sesudah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009;

³ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012.

- 2) Pemohon Kasasi dalam melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, artinya Pemohon Kasasi tidak dapat semena-mena melakukan penyitaan terhadap benda/barang milik pihak tertentu yang diduga terkait suatu tindak pidana. Walaupun ketentuan Pasal UUK-PKPU sangat jelas mengatur tentang akibat hukum dari suatu putusan pailit, tetapi ketentuan Pasal 39 KUHAP juga sangat jelas mengatur tentang penyitaan terhadap benda/barang yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana;
- 3) Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* tidak dapat memberikan suatu terobosan hukum atau penemuan hukum dalam menghadapi persoalan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan masing-masing mendasari pada ketentuan yang berbeda, dimana Pemohon Kasasi selaku Penyidik dalam menjalankan tugasnya mengacu pada ketentuan KUHAP, sedangkan Termohon Kasasi dalam mempertahankan haknya mengacu pada ketentuan UUK-PKPU. Tetapi dalam perkara ini khususnya terhadap kasus Century (Robert Tantular yang sudah berstatus terpidana dalam perkara lain) yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim lebih mengutamakan ketentuan KUHAP dan mengesampingkan ketentuan UUK-PKPU;

- 4) Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa tindakan penyitaan dan pemblokiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum padahal secara jelas dasar penyitaan dan pemblokiran tersebut adalah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 dan Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim tidak membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai dasar dalam pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran tersebut, sehingga konsekuensi yuridis dari putusan untuk mencabut pemblokiran nantinya akan menyebabkan akibat hukum putusan Pengadilan tersebut akan menjadi *non eksekutabel*;
- 5) Pemohon Kasasi tidak sependapat atau keberatan dengan amar putusan perkara *a quo* butir 3, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberikan pendapatnya tentang ketentuan Pasal 39 KUHAP yang menjadi dasar Pemohon Kasasi dalam melakukan penyitaan.

b. Putusan Kasasi

Dalam tingkat kasasi, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh

Mahkamah Agung pada putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dengan amar putusan:⁴

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq.

DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN

RESERSE KRIMINAL MABES POLRI tersebut dan

membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.

Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

tanggal 19 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima

juta rupiah).

3. Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali

a. Memori Peninjauan Kembali

Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 20 November 2012

telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari

Termohon Kasasi/Penggugat, kemudian diajukan jawaban memori

⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012.

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2012. Adapun alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut.⁵

1) Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata-nyata dalam memutus perkara ini, karena mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UUK-PKPU;

- a) Mahkamah Agung dalam putusannya secara nyata telah mengabaikan fakta hukum dan bukti hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT);
- b) Pemohon Peninjauan Kembali jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini yaitu tentang Robert Tantular adalah selaku Komisaris PT SCR yang telah mengundurkan diri sejak tahun 2004, berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng., S.H., tertanggal 30 November 2004, setelah menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti

⁵ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

Ngurah Wisnawa, dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 April 2005. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)

UUPT yang menyatakan: "Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya" adalah sah secara hukum;

c) Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap harta pailit terblokir berdasarkan penetapan sita

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.

Sita/2009/PN.Tng pada tanggal 23 Maret 2009, dengan alasan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Robert Tantular yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan bagi banyak kalangan;

d) Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita tersebut yang secara hukum tidak ada hubungannya dengan PT SCR,

karena Robert Tantular selaku Komisaris Utama telah mengundurkan diri sejak tahun 2004 dari PT SCR, setelah

menjual seluruh saham milik di perseroan sebanyak 750.000 lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa

berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng.,

S.H., tertanggal 30 November 2004;

e) Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap harta pailit terblokir berdasarkan penetapan sita

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pe.Pid. Sita/2009/PN.Tng pada tanggal 23 Maret 2009, maka sesuai dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali, sita tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi karena perkara Robert Tantular yang sudah berstatus Terpidana dalam perkara lain yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan;

2) Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, yaitu merupakan perjanjian kerja sama antara PT SCR dengan PT Sinar Central Sandang, atas dasar perjanjian tersebut kepada PT SCR telah diberi hak dan bertindak selaku pemilik bangunan atas harta pailit terblokir dan PT SCR telah menjual kepada 142 (seratus empat puluh dua) konsumen sekitar tahun 2002. Maka secara hukum para konsumen adalah selaku pemilik unit kios tersebut yang merupakan pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

a) Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, yaitu PT SCR telah

dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Juli 2009, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka seluruh aset PT SCR menimbulkan akibat hukum dan setelah dinyatakan pailit seluruh harta kekayaannya demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai maupun mengurus kekayaannya termasuk dalam harta *boedel* pailit sejak putusan ini diucapkan di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU;

- b) Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tugas untuk pemberesan dan pengurusan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU terhadap harta *boedel* pailit PT SCR, jika dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundang para Kreditor untuk hadir dalam rapat kreditor pertama tanggal 13 Agustus 2009 dan telah menerima tagihan dari para Kreditor yang tercatat dan terdaftar sebanyak 142 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp 101.542.072.285,00 dan telah melakukan praverifikasi utang atas tagihan para Kreditor dengan menyusun daftar Kreditor sementara yang mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kurator PT SCR sebesar Rp 101.542.072.285,00 yang diajukan oleh 142 Kreditor dalam perkara *a quo*;

Maka atas dasar fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam putusannya sangat bertentangan dengan rasa keadilan 142

Kreditor, yang seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari Mahkamah Agung karena hak para Kreditor selaku pembeli yang beritikad baik atas harta pailit terblokir, setelah dinyatakan pailit hingga sampai saat ini belum memberikan kepastian hukum kepada para Kreditor dalam perkara *a quo*;

- c) Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita terhadap harta pailit terblokir yang merupakan hak dari 142 Kreditor yang telah mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah tagihan sebesar Rp 101.542.072.285,00 adalah merupakan harta *boedel* pailit PT SCR, seharusnya secara hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dengan menggunakan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU. Oleh karena hukum kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai lembaga hukum peradilan *extra ordinary* sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans UUK-PKPU dengan tegas menyatakan:

“Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif maupun kepailitan juga guna

mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional.” Maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan sita terhadap harta *boedel* pailit PT SCR, dengan adanya UUK-PKPU baik sita secara pidana maupun perdata dengan sendirinya hapus secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU.

b. Putusan Peninjauan Kembali

Dalam tingkat peninjauan kembali, putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 dengan amar putusan:⁶

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHYUDI DEWANTARA, S.H.**, tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

⁶ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari Terpailit PT SCR;
- 3) Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menca- but pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tabel 4.1

Perbedaan Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012
<p>MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN R.I. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 19 Januari 2012;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: WAHYUDI DEWANTARA, S.H., tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 19 Januari 2012;</p>



MENGADILI SENDIRI	MENGADILI KEMBALI
<p>Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	<p>Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari Terpailit PT SCR; 3) Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir tidak mempunyai kekuatan hukum; 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas; 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 6) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>

Sumber: *Bahan Hukum Primer*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, *diolah*, 2015

Adanya perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung pada peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, tentunya juga terdapat sebuah perbedaan terkait dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan kedua putusan tersebut. Dasar pertimbangan dari masing-masing putusan tersebut nantinya akan peneliti pilah terkait dasar pertimbangan yang menggunakan ketentuan berupa pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian peneliti akan melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan tersebut dalam sub bab berikutnya. Selain itu peneliti juga akan mengkaitkan kesesuaian dari dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam putusan tersebut dengan hukum positif Indonesia, yaitu dalam konteks hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012

Kasus yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian sudah melewati beberapa tingkat peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama, kasasi, sampai peninjauan kembali. Pada peradilan tingkat kasasi, pihak yang mengajukan permohonan kasasi adalah Tergugat I, yaitu Penyidik Kepolisian. Kemudian putusan kasasi yang dijatuhkan secara garis besar adalah menolak gugatan dari Penggugat, yang dalam hal ini adalah Kurator PT SCR untuk seluruhnya. Terdapat beberapa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan dasar hukum atau pasal dalam hukum positif Indonesia.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pertama

Dasar pertimbangan hakim yang pertama dalam Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang diberikan adalah sebagai berikut:⁷

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, oleh karena sungguhpun Pasal 31 UUK-PKPU menentukan penyitaan kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) KUHP.

Apabila dikaitkan dengan kronologis kasus yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian, maka dasar

⁷ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012.

pertimbangan hakim yang digunakan tersebut memang telah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum positif Indonesia. Terdapat dua macam dasar hukum atau pasal yang digunakan oleh hakim dalam pemberian dasar pertimbangannya. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 31 UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHP. Kedua pasal tersebut juga terdapat dalam dua undang-undang yang berbeda substansinya, yaitu dari hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Kronologis kasus yang telah disebutkan menjelaskan bahwa PT SCR telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pailit hanyalah berhubungan dengan keadaan tidak mampu membayar terhadap utang-utangnya, dimana keadaan tidak mampu membayar tersebut muncul sebagai sebuah risiko yang biasa dialami oleh beberapa subjek hukum baik perorangan atau badan hukum dalam dunia usaha.⁸ Faktor yang mengakibatkan keadaan berhenti membayar tersebut biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan atau ekonomi (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Berbicara tentang pailit, pasti terdapat sangkut pautnya tentang kepailitan. Pengertian dari kepailitan itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, yang menyebutkan bahwa:⁹

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁸ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 174.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sedangkan menurut **Retnowulan**,¹⁰ yang dimaksud dengan kepailitan adalah:

Eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk semua Kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Dari pengertian yang dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh hakim kepada PT SCR tersebut berlaku serta merta. Pada dasarnya memang suatu putusan pernyataan pailit adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut masih ditempuh upaya hukum lebih lanjut, baik upaya hukum kasasi atau pun peninjauan kembali. Sedangkan apabila putusan pernyataan pailit yang telah dijatuhkan tersebut dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum yang ditempuh, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat bagi Debitor. Menurut pendapat dari **M. Hadi Shubhan**,¹¹ *ratio legis* dari pemberlakuan putusan pailit secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta kekayaan milik Debitor yang digunakan sebagai pembayaran utang-utang yang dimilikinya.

Apabila dikaitkan dengan kasus, gugatan dari Kurator PT SCR yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

¹⁰ Retnowulan, **Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan**, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85.

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 162.

Jakarta Pusat tidak terkait dengan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, akan tetapi terkait dengan “hal-hal lain” yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU beserta penjelasannya. Hal-hal lain yang dimaksud dalam kasus ini adalah terkait dengan perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.¹² Dalam kasus ini, alasan pengajuan gugatan tersebut terkait adanya perkara yang terjadi antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian yang berhubungan dengan Debitor dan Kreditor, serta menyangkut harta pailit PT SCR. Jadi, ketentuan tentang putusan pernyataan pailit yang berlaku serta merta dalam kasus ini tidaklah menjadi sebuah permasalahan, sebab gugatan yang dimohonkan bukan dalam konteks putusan pernyataan pailit, akan tetapi terkait dengan “hal-hal lain”. Jadi, Kurator PT SCR tetap dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCR.

Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT SCR juga mengakibatkan adanya suatu penyitaan umum atas semua harta dari PT SCR baik yang ada pada waktu dijatuhkannya putusan pernyataan pailit ataupun selama kepailitan berlangsung. Semua harta dari PT SCR setelah adanya putusan pernyataan pailit dapat disebut dengan harta pailit. Harta pailit terblokir yang dalam kasus ini dipersengketakan secara hukum, dapat dikatakan sebagai harta yang termasuk ke dalam harta pailit dari PT SCR, sebab harta pailit terblokir tersebut sudah ada pada waktu

¹² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada PT SCR. Penyitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan penyitaannya. Hal tersebut berbeda dengan penyitaan lain yang dilakukan dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sitaan umum terhadap harta pailit PT SCR adalah terjadi demi hukum.

Suatu tindakan berupa penyitaan umum terhadap harta pailit dari PT SCR baik yang ada pada waktu pernyataan pailit ataupun selama kepailitan berlangsung, dilakukan oleh seorang Kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.¹³ Tugas Kurator dalam hal ini adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit milik PT SCR. Kurator yang ditunjuk untuk kasus kepailitan dari PT SCR telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT SCR, mulai dari mengumumkan ikhtisar putusan pailit; mengundang para Kreditor untuk hadir dalam agenda rapat Kreditor pertama; menerima tagihan dari para Kreditor; melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para Kreditor dan menyusun daftar Kreditor sementara; mengadakan agenda rapat verifikasi; dan melakukan perubahan *specimen*.¹⁴

¹³ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 134.

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT SCR, maka akan memunculkan banyak akibat dari putusan pernyataan pailit tersebut. Akibat dari putusan pernyataan pailit itu sendiri sudah diatur pada bagian tersendiri yaitu pada BAB II, Bagian Kedua mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK-PKPU. Merujuk kembali pada Pasal 31 UUK-PKPU yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi di atas, merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT SCR. Akibat yang dimaksud pada Pasal 31 UUK-PKPU yaitu akibat pernyataan pailit terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan. Akibat dari putusan pernyataan pailit yang diatur di dalam Pasal 31 UUK-PKPU, menyebutkan bahwa:¹⁵

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit, maka

¹⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang termasuk ke dalam harta pailit, baik berupa penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti seketika atau dapat dikatakan telah gugur dengan adanya putusan pernyataan pailit. Jadi, apabila dikaitkan dengan putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT SCR berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan sesudah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009, maka dengan berpedoman dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU ini, penetapan tersebut menjadi terhenti seketika atau dapat dikatakan telah gugur.

Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU juga menjelaskan bahwa sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan seketika itu juga. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, dapat kita ketahui bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UUK-PKPU. Pasal 55 UUK-PKPU itu sendiri pada intinya menjelaskan bahwa setiap Kreditor Separatis yang memegang harta kekayaan Debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dikecualikan dari harta pailit dengan cara mereka dapat secara langsung mengeksekusi hak yang mereka miliki seolah-olah tidak terjadi

suatu kepailitan.¹⁶ Dalam kasus ini memang tidak ada harta pailit dari PT SCR yang dibebani dengan hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUK-PKPU tersebut, sehingga semua harta pailit dari PT SCR dapat dikatakan sepenuhnya menjadi harta pailit yang semuanya harus dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Selain itu, dalam kasus ini tidak terdapat suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada PT SCR selain putusan pernyataan pailit itu sendiri, sehingga ketentuan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang sejak itu tidak dapat dilaksanakan juga bukan menjadi masalah dalam kasus ini.

Sebelum menjelaskan tentang Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU dengan kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian. Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU mengatur tentang seorang Debitor yang telah dijatuhi putusan pernyataan pailit yang sedang dalam penahanan. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*), setelah adanya putusan pernyataan pailit harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 UUK-PKPU. Penahanan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* atau penahanan yang terjadi dalam kasus perdata.¹⁷ Apabila Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka ketentuan yang terdapat dalam pasal ini tidak ada relevansinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan

¹⁶ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁷ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 125.

hakim yang disebutkan diatas kurang terfokus pada ayat dari Pasal 31 UUK-PKPU, sebab sudah dapat dilihat bahwa dalam kasus ini sama sekali tidak menyinggung tentang penahanan dari seorang Debitor pailit, sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU seharusnya tidak digunakan sebagai salah satu ketentuan yang termasuk ke dalam ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan.

Selain Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU yang tidak termasuk ke dalam ketentuan yang seharusnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, ada juga Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU. Dalam Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan terhadap bagian dari harta pailit menjadi hapus dan jika diperlukan maka Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan atas penyitaan tersebut. Penjelasan dari Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU ini adalah menjelaskan maksud dari kalimat “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pencoretan adalah pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang telah terdaftar.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan kasus antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian di atas, maka Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU ini termasuk pasal yang mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dapat dikatakan mengambil peran penting dalam kasus antara Kurator PT

¹⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 91.

SCR dengan Penyidik Kepolisian, sebab apabila dilihat dari kronologis kasus yang telah dijelaskan diatas, sengketa yang muncul diantara kedua belah pihak diakibatkan oleh harta pailit PT SCR yang berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m^2 , Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT Sinar Central Sandang terletak di Jalan Raya Serpong Km 7, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Tangerang sebagaimana Laporan Bisnis Plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009 (selanjutnya disebut harta pailit terblokir). Harta pailit terblokir ini merupakan harta pailit dari PT SCR yang masih terkena penyitaan dan pemblokiran sita pidana dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (selanjutnya disebut dengan BPN) untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Penyitaan pidana dan pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tersebut apabila dikaitkan dengan aturan tentang hukum kepailitan, maka Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU yang nantinya akan menjelaskan lebih lanjut.

Pokok pertentangan yang terjadi antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian pada dasarnya terkait dengan harta pailit yang terkena pemblokiran sita pidana tersebut. Mengenai sebab atau asal muasal adanya pemblokiran sita pidana terhadap harta pailit PT SCR oleh BPN untuk kepentingan dari Penyidik Kepolisian akan dijelaskan

bersamaan dengan dasar hukum atau pasal kedua yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kasasi, yaitu Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Secara garis besar, ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Kedua

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 yang kedua dengan menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang ada terkait dengan permasalahan adalah:¹⁹

Bahwa oleh karena harta pailit ternyata harta pailit terblokir, telah disita dengan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 atas permintaan Penyidik Polri, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang disebutkan diatas merupakan dasar pertimbangan yang mengacu pada salah satu dasar hukum atau pasal yang juga dipergunakan dalam dasar pertimbangan hakim pertama, yaitu Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Alasan hakim Mahkamah Agung menggunakan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai dasar pertimbangan adalah karena adanya bukti berupa Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tertanggal 23 Maret 2009. Secara nyatanya memang putusan pernyataan pailit yang

¹⁹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012.

dijatuhkan kepada PT SCR muncul setelah adanya Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tertanggal 23 Maret 2009.

Adapun kronologis tersendiri terkait dengan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. terdapat dalam jawaban gugatan yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian, yang menyebutkan sebagai berikut:²⁰

Pada tanggal 2 Desember 2008 Bareskrim Polri telah menerima Laporan Polisi Nomor Polisi LP/709/XII/2008/Siaga-II yang dilaporkan oleh Herwin Adi Arjana Putra, S.E. tentang tindak pidana pencucian uang dan penipuan dan atau penggelepan terhadap dana nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Penyidik telah melakukan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut dengan Robert Tantular dan telah mengirim berkas perkara Nomor Polisi B/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. tanggal 24 Agustus 2009.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini didapat keterangan antara lain sebagai berikut:

- a. Saksi Esterlita Widjaja selaku Bagian Pembukuan PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia memberikan keterangan dan barang bukti bahwa terdapat aliran dana dari rekening dengan menggunakan cek dan bilyet giro PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening PT SCR.
- b. Saksi Suherman Saputra selaku Direktur PT SCR dan Limson Nainggolan selaku Bagian Keuangan PT SCR menyebutkan bahwa ada aliran dana dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening PT SCR yang dibawa oleh Robert Tantular yang selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk membangun Mall Serpong dan Operasional perusahaan serta dipergunakan oleh Robert Tantular, tidak diketemukan adanya pengembalian dana tersebut kepada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya para investor, sehingga dana tersebut patut diduga hasil penipuan dan penggelapan yang dikirimkan ke beberapa perusahaan dengan menggunakan sarana perbankan.

Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa dasar hukum yang menghubungkan PT SCR dengan Robert Tantular. Oleh karenanya perlu Tergugat I jelaskan kepada Penggugat secara gamblang, bahwa dari hasil proses Penyidikan

²⁰ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah diperoleh fakta-fakta dan bukti yang menegaskan dalil Penggugat yang menyebutkan Robert Tantular selaku Komisaris Utama PT SCR yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Akta Berita Acara PT SCR Nomor 178 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigris Darwamang, S.H. di Jakarta tertanggal 30 November 2004, Robert Tantular telah menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan yaitu sebanyak 750.000 saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa dan telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005. Akan tetapi realisasi pembayaran tidak terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah I Gusti Ngurah Wisnawa mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi sampai dengan Tahun 2008 belum mendapatkan pinjaman dan pembatalan terhadap akta tersebut belum dilakukan, sehingga operasional perusahaan sampai dengan Tahun 2008 masih dijalankan oleh Robert Tantular termasuk penerimaan dana dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Berkaitan dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II telah adalah berdasarkan penilaian subjektif dari Penyidik yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa, "benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)". Berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas menentukan dalam keadaan pailit pun benda tersebut dapat dilakukan penyitaan, terlebih lagi putusan pailit PT SCR adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 31 Juli 2009, sesudah dikeluarkannya Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009.

Perlu Tergugat I tegaskan kembali pada persidangan ini tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik telah meminta Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat Nomor Polisi B/235/III/2009/Dit.II.Eksus. tanggal 6 Maret 2009 dan telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 terhadap Mall Serpong Plaza a.n. PT SCR di Jalan Serpong Km 7, Paku Alam Serpong Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00846 seluas 16.980 m², luas bangunan 31.000 m² yang dipergunakan sebagai barang bukti

dalam berkas perkara Nomor Polisi B/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus tanggal 24 Agustus 2009 dengan Tersangka Robert Tantular yang saat ini perkaranya masih berjalan dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P.19).

Kronologis tentang munculnya penetapan penyitaan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular tersebut, apabila dilihat secara langsung memang telah memenuhi semua prosedur tentang bercara dalam hukum pidana yang diatur di dalam KUHAP. Hukum acara pidana merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiel. Di dalam KUHAP hanya menjelaskan terkait tentang bagian dari hukum acara pidana itu sendiri, yaitu meliputi pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.²¹ Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana secara garis besar adalah untuk mencari atau setidaknya sampai mendekati kebenaran materiel atau selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.

Apabila dilihat dari pernyataan yang diambil berdasarkan jawaban gugatan Penyidik Kepolisian berupa kronologis kasus munculnya Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng., maka dapat disimpulkan bahwa perkara Robert Tantular tersebut telah sampai pada tahap pra-penuntutan yang dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa:²²

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

Perkara dengan Tersangka Robert Tantular saat ini perkaranya masih berjalan dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P.19).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Penyidik telah menyerahkan berkas perkara Robert Tantular kepada Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, penyerahan tersebut belum merupakan kepastian dari penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab ada kemungkinan berkas perkara tersebut akan dikembalikan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik karena dianggap belum lengkap dan disertai catatan dan petunjuk untuk dilengkapi, seperti halnya dalam perkara Robert Tantular tersebut yang biasa disebut dengan (P.19). Proses yang telah dijelaskan tersebut merupakan proses acara pidana yang dinamakan dengan pra-penuntutan. Pengertian dari pra-penuntutan tidak disebutkan secara langsung di dalam KUHAP, akan tetapi terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:²³

Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah pra-penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan karena dianggap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik belum lengkap dan disertai catatan dan petunjuk untuk melengkapinya. Secara tersurat memang bab terkait dengan pra-penuntutan ini tidak diatur

²³ Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersendiri di dalam KUHAP. Akan tetapi, pasal yang mempunyai keterkaitan dengan proses pra-penuntutan selain Pasal 14 huruf b KUHAP adalah Pasal 110 KUHAP *juncto* Pasal 138 KUHAP. Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP saling bertautan satu dengan yang lain, perbedaannya adalah Pasal 110 KUHAP terletak pada bagian wewenang dari Penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHAP terletak pada bagian wewenang dari Jaksa Penuntut Umum.²⁴ Adapun pengertian dari pra-penuntutan ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan RI), yang menyatakan bahwa:²⁵

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam KUHAP dan UU Kejaksaan RI sendiri tidak mengatur secara jelas tentang berapa kalinya berkas harus bolak-balik dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi. Apabila dalam memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara pihak Penyidik mengalami kesulitan, maka dalam tenggang waktu 14 hari, Penyidik harus segera memberitahukan kesulitan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan penyelesaian terhadap kesulitan

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 168.

²⁵ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

tersebut diserahkan kepada *consensus* pada forum penyidikan dan penuntut umum (MAHKEJAPOL-1/1984).²⁶

Bagan 4.1

Proses Pra-Penuntutan



Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah, 2015*

Perkara Robert Tantular yang telah sampai pada tahap pra-penuntutan tersebut, sekarang berada dalam proses pemenuhan petunjuk yang harus dilakukan oleh Penyidik dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi. Apabila berkas perkara yang telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum tidak dikembalikan kembali kepada Penyidik, maka dapat dikatakan bahwa berkas perkara tersebut telah sempurna dan lengkap. Dalam hukum acara pidana, dengan telah lengkapnya berkas perkara, maka secara prosedural perkara tersebut telah masuk pada tahap pemeriksaan kedua yang kewenangannya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum untuk merumuskan surat dakwaan. Hal tersebut mengakibatkan kewenangan atas perkara pidana yang tadinya dipegang oleh Penyidik sepenuhnya beralih kepada Jaksa Penuntut Umum untuk masuk pada tahap penuntutan. Akan tetapi, dalam perkara Robert Tantular dapat

²⁶ Daniel S. Barus, 2010, **Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan** (online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36032/6/Chapter%20III-IV.pdf>, (10 Januari 2016).

disimpulkan bahwa kewenangan atas perkara Robert Tantular saat ini masih dalam kewenangan Penyidik yang dalam hal ini adalah Penyidik Kepolisian. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian memperoleh hasil adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam salah satu tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam taraf penyidikannya adalah melakukan suatu penyitaan yang ketentuannya terdapat dalam KUHP. Pengertian dari penyitaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yang menyebutkan bahwa:²⁷

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dari ketentuan terkait pengertian dari tindakan penyitaan tersebut sudah ditentukan dengan pasti bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penyidik dalam hal ini dapat berasal dari seorang pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau dapat juga berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, misalnya adalah Jaksa Penuntut Umum atau KPK. Apabila dikaitkan dengan perkara Robert Tantular, terdapat pula sebuah tindakan penyitaan

²⁷ Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Tindakan penyitaan tersebut sebelumnya telah meminta izin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.

Tng. tanggal 23 Maret. Dalam kronologis kasus yang telah dijelaskan di atas juga dapat diketahui bahwa penyitaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan adanya pemblokiran atas tanah dan bangunan terhadap harta pailit dari PT SCR. Selain itu Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam masih digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor Polisi BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. tanggal 24 Agustus 2009 atas nama Robert Tantular, sehingga Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam tersebut juga terkena pemblokiran.

Permasalahan yang timbul dari tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah pada objek sitaannya. Objek yang terkena sita pidana tersebut adalah bagian dari harta pailit PT SCR. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penyidik Kepolisian mengaitkan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan PT SCR yang senyatanya telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar hukum atau ketentuan yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyitaan terhadap harta pailit PT SCR adalah Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:²⁸

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

²⁸ Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan bahwa benda yang berada dalam sitaan baik sitaan tersebut dikarenakan perkara perdata atau dikarenakan perkara pailit, tetap juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT SCR yang telah dijatuhi putusan pailit pun dapat juga dilakukan sita pidana terhadap harta pailit PT SCR. Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara Robert Tantular terhadap harta pailit PT SCR merupakan penilaian subjektif dari Penyidik Kepolisian yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam KUHAP. Akan tetapi prosedur penyitaan yang dilakukan, terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:²⁹

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila dikaitkan dengan perkara Robert Tantular memang permasalahan yang masih terlihat membingungkan adalah pada penerapan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut. Sebab berdasarkan

²⁹ Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kronologis yang telah dijelaskan di atas, keterkaitan antara perkara Robert Tantular dengan PT SCR seperti tidak memiliki hubungan hukum apabila dilihat dari kedudukan Robert Tantular yang awalnya merupakan Komisaris Utama PT SCR. Akan tetapi, telah dijelaskan pula bahwa Robert Tantular telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT SCR dan menjual seluruh sahamnya yang berjumlah 750.00 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Permasalahan terkait kedudukan Robert Tantular dalam PT SCR akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya, sehingga akan terlihat jelas keterkaitan atau hubungan hukum antara Robert Tantular dengan PT SCR.

Dalam perkara Robert Tantular dapat kita ketahui bahwa bentuk tindakan penyitaan yang dilakukan adalah penyitaan biasa. Penyitaan biasa merupakan penyitaan yang menggunakan atau melalui suatu prosedur biasa dimana prosedur tersebut menggunakan aturan umum penyitaan. Adapun tata cara yang harus ditempuh oleh Penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan biasa adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Wajib ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri;
- 2) Menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal;
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) Penyitaan dan juga memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- 5) Membuat berita acara penyitaan; dan

³⁰ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

6) Membungkus benda sitaan.

Berdasarkan tata cara dalam penyitaan biasa yang harus dilakukan oleh Penyidik, dalam kasus ini adalah Penyidik Kepolisian, maka terkait dengan izin penyitaan yang menjadi tahapan pertama sudah dipenuhi oleh Penyidik Kepolisian, yaitu dengan adanya izin khusus penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009.

3. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana

Berdasarkan dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 yang telah dijabarkan diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat dua dasar pertimbangan hakim yang terfokus pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku atau biasa disebut dengan hukum positif Indonesia. Dasar pertimbangan hakim yang pertama lebih murujuk pada ketentuan yang berpedoman pada Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang kedua lebih merujuk pada ketentuan yang berpedoman pada Hukum Acara Pidana.

Masing-masing dari kedua hukum tersebut memiliki aturan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu UUK-PKPU

untuk Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHP untuk Hukum Acara Pidana.

Dasar pertimbangan hakim yang pertama memang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU, akan tetapi dengan adanya dasar pertimbangan hakim yang kedua telah mematahkan aturan yang terdapat dalam UUK-PKPU tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam putusan kasasi ini hakim lebih condong untuk menerapkan aturan pada KUHP dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa aturan yang sesuai untuk diterapkan dalam kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian adalah aturan yang berpedoman pada Hukum Acara Pidana, yaitu KUHP. Pendapat hakim tersebut diperkuat dengan adanya kronologis munculnya penetapan penyitaan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular dan juga proses penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu KUHP.

Ketentuan pada KUHP yang diterapkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:³¹

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

³¹ Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal tersebut secara langsung memang memiliki keterkaitan dengan akibat dari kepailitan yang aturannya terdapat dalam UUK-PKPU. Walaupun dalam dasar pertimbangan hakim yang pertama telah mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, namun ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim. Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut telah secara jelas menentukan dalam keadaan pailitpun terhadap benda tersebut dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Terlebih lagi putusan pailit PT SCR berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan sesudah penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009. Sehingga dalam Putusan Kasasi Nomor 157/K/Pdt.Sus/2012 pihak yang dimenangkan adalah Penyidik Kepolisian, sebab ketentuan yang paling berpengaruh dan dipergunakan oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penjatuhan putusan kasasi adalah KUHAP.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 Pk/Pdt.Sus/2012

Setelah dijatuhkannya putusan kasasi dalam kasus Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian yang dalam putusannya dimenangkan oleh Penyidik Kepolisian, maka Kurator PT SCR tidak menerima begitu saja atas

putusan kasasi tersebut. Kurator PT SCR dalam tenggang waktu yang telah diberikan, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Pihak Kurator PT SCR merasa bahwa Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru secara nyata dalam memutuskan perkara kasasi tersebut. Selain itu pihak Kurator PT SCR juga mempunyai alasan-alasan lain yang dikemukakan olehnya. Setelah adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali dari pihak Kurator PT SCR, Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang secara garis besar mengabulkan gugatan pihak Kurator PT SCR dan menyatakan bahwa harta pailit terblokir merupakan harta pailit dari Terpailit PT SCR. Selain itu menyatakan pula bahwa penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit terblokir tidak mempunyai kekuatan hukum.

Seperti halnya di dalam putusan kasasi yang telah dijatuhkan, di dalam putusan peninjauan kembali tersebut juga terdapat beberapa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 juga menggunakan dasar hukum atau pasal dalam hukum positif Indonesia.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pertama

Dasar pertimbangan hakim yang pertama dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang diberikan adalah sebagai berikut:³²

³² Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

Bahwa PT SCR telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT SCR, dan demi hukum PT SCR kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

Dasar pertimbangan hakim yang telah disebutkan diatas secara

langsung merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi

seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan

dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh Debitor selama

berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan.

Pengertian yang dimaksud dengan “selama berlangsungnya kepailitan”

adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh

Kurator sepanjang putusan Pengadilan Niaga itu tidak diubah sebagai

akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. Dalam kasus

ini, seluruh kekayaan PT SCR termasuk juga harta pailit terblokir sudah

seharusnya menjadi harta pailit PT SCR dan dimasukkan ke dalam

boedel pailit, sebab harta pailit terblokir tersebut merupakan harta yang

diperoleh PT SCR pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada

PT SCR oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Harta pailit terblokir merupakan sebagian dari harta pailit PT SCR juga

dapat dibuktikan dengan adanya Akta perjanjian kerjasama Nomor 08

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., dan Akta

Kuasa Menjual dari PT Sinar Central Sandang kepada PT SCR, yang

mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa menjual atau dengan cara apapun juga

memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44/Pakualam, seluas 54.260 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam.

Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta yang secara garis besar menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang Debitor. Harta kekayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).³³ Pada prinsipnya, pengaturan tentang masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Menurut **Kartini Muljadi**, rumusan Pasal 1131 KUHPerduta menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya tersebut, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun terkait dengan Pasal 1132 KUHPerduta menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, harus mendapatkan pemenuhan

³³ Ferderick B.G. Tumbuan, **Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998**, Makalah Penelitian Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hlm. 4.

perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitor) tersebut.³⁴

Apabila Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara diimplementasikan dalam kasus yang tersebut diatas, maka sudah seharusnya harta pailit dari PT SCR dipergunakan seluruhnya untuk memenuhi perikatan kepada para Kreditornya yang sejumlah 142 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp 101.542.072.285,00. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara dapat dikatakan sebagai perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh PT SCR terhadap 142 Kreditornya, dengan kedudukan yang proporsional. Hubungan kedua pasal tersebut dalam kasus ini adalah kekayaan PT SCR termasuk juga harta pailit terblokir (Pasal 1131 KUHPerdara) merupakan jaminan bersama bagi semua Kreditornya yang berjumlah 142 Kreditor (Pasal 1132 KUHPerdara) secara proporsional, kecuali Kreditor dengan hak mendahului (*hak preferensi*).

Selain Pasal 21 UUK-PKPU, dalam pertimbangan hakim putusan peninjauan kembali, tersirat juga Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU. Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU pada pokoknya menjelaskan bahwa Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschiking*) terhadap seluruh harta kekayaan yang dia miliki yang termasuk dalam harta pailit.³⁵ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta

³⁴ Kartini Muljadi, **Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 164.

³⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kekayaan Debitor pailit aja, akan tetapi tidak dapat diterapkan terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada tidak akan kehilangan hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Menurut pendapat dari **M. Hadi Shubhan**,³⁶ *ratio legis* ketentuan bahwa kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan Debitor saja adalah maksud dari adanya bentuk kepailitan tersebut adalah untuk melakukan distribusi atau proses penyaluran harta kekayaan dari Debitor pailit untuk membayar semua utang-utang yang dimiliki pihak Debitor kepada para Kreditornya.

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU tersebut secara langsung menerangkan bahwa kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, maka penerapan pasal ini hanya sebagai suatu akibat adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Hal-hal terkait kasus yang menyinggung Penyidik Kepolisian apabila dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, peneliti rasa tidak muncul suatu masalah di dalamnya. Sebab Pasal 21 ayat (1) UUK-PKPU tidak mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan PT SCR, sedangkan kasus yang menyangkut dengan Penyidik Kepolisian masih berkaitan dengan harta kekayaan dari PT SCR berupa harta pailit terblokir. Maksud dari Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, pada intinya adalah kepailitan bukanlah suatu vonis kriminal serta bukan merupakan suatu vonis yang menjadikan Debitor pailit menjadi tidak

³⁶ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 165.

cakap (*bekwaam*) dan tidak berwenang (*bevoegd*) terhadap segala-galanya.³⁷

2. Dasar Pertimbangan Hakim Kedua

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang kedua dalam menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang ada terkait dengan permasalahan adalah, “Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.”³⁸

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU adalah salah satu pasal yang mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian. Alasan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU merupakan salah satu pasal yang mengambil peran penting dalam kasus tersebut dikarenakan di dalam kasus kepailitan PT SCR terdapat sebuah penetapan penyitaan terhadap harta pailit milik PT SCR yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Pada sub bab sebelumnya dalam bagian dasar pertimbangan hakim pertama, telah dijelaskan bahwa Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU secara garis besar menjelaskan bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan terhadap bagian dari harta pailit menjadi hapus dan jika diperlukan maka Hakim Pengawas harus memerintahkan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

pencoretan atas penyitaan tersebut. Penjelasan dari Pasal 31 ayat (2)

UUK-PKPU ini adalah menjelaskan maksud dari kalimat “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”,

dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pencoretan adalah tindakan pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang telah terdaftar.³⁹

Selain itu, **M. Hadi Shubhan**⁴⁰ berpendapat bahwa:

Sitaan umum terhadap harta pailit ini pula dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta pailit Debitor sedang dalam penyitaan.

Pendapat yang telah diutarakan diatas, apabila dikaitkan dengan kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, maka secara langsung dapat dikatakan bahwa penyitaan pidana atas harta pailit terblokir dapat diangkat dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap PT SCR. Pada kronologis kasus antara PT SCR dengan Penyidik Kepolisian telah menjelaskan adanya beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator PT SCR untuk meminta pencoretan dan penghapusan blokir terhadap harta pailit terblokir. Awalnya Kurator PT SCR telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong oleh karena ada hambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktur II Ekonomi dan Khusus tertanggal 16 Maret 2009 Nomor B/263/III/2009/Dit.II.

Eksus. sesuai surat BPN tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan

³⁹ Rahayu Hartini, *Loc. Cit.*

⁴⁰ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 164.

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong.⁴¹ Selain itu, Kurator PT SCR juga mengirimkan surat kepada Penyidik Kepolisian yang pada intinya mengajukan Permohonan Pencabutan Pemblokiran atas Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam serta menghapus blokir kepada BPN selambat-lambatnya sebelum tanggal 14 Januari 2010. Alasan pokok permohonan tersebut adalah sehubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang terhadap harta pailit PT SCR pada tanggal 20 Januari 2010. Akan tetapi, permohonan yang disampaikan oleh Kurator PT SCR tidak ditanggapi sama sekali oleh Penyidik Kepolisian. Di sisi lain BPN mengirimkan surat kepada Kurator PT SCR mengenai penghapusan/pencoretan pemblokiran atas Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam yang menyarankan agar Kurator PT SCR berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian terkait harta pailit terblokir yang dipersengketakan.

Dalam kasus antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah harta pailit PT SCR yang terkena pemblokiran sita pidana oleh Penyidik Kepolisian yang penetapan penyitaannya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Apabila dilihat dari Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, maka terhadap harta pailit terblokir tersebut haruslah dilakukan pencoretan atas pemblokiran yang ada pada harta pailit terblokir. Sebab kita semua telah mengetahui juga bahwa harta pailit terblokir tersebut merupakan sebidang tanah dan gedung yang

⁴¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) sudah dijelaskan terkait pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang telah terdaftar. Sudah sangat jelas bahwa tanah dan gedung PT SCR yang dipersengketakan tersebut haruslah dilakukan pencoretan dan penghapusan terhadap pemblokiran yang dilakukan.

Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU juga telah menjelaskan bahwa apabila diperlukan Hakim Pengawas yang akan memerintahkan untuk tindakan pencoretan tersebut. Dalam kasus ini pihak Kurator PT SCR juga telah mengajukan Permohonan Penetapan kepada Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam kasus kepailitan PT SCR sehubungan dengan Pencoretan Penyitaan Pemblokiran atas Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam. Permohonan yang diajukan oleh Kurator PT SCR tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengawas kepailitan PT SCR dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 26/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya berbunyi:⁴²

Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten untuk mencabut pemblokiran atas Tanah dan Bangunan Pusat Perbelanjaan “Serpong Plaza” berlokasi di Jalan Raya Serpong Km 7, Kelurahan Pakualam, Tangerang Banten dengan Sertifikat HGB Nomor 00846 atas nama PT Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m² dan luas bangunan 31.209,32 m².

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator PT SCR secara langsung dapat dilihat bahwa Kurator PT SCR mengikuti semua prosedur dalam hukum positif Indonesia, yaitu hukum kepailitan yang diatur dalam UUK-PKPU. Akan tetapi dengan dikeluarkannya penetapan

⁴² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

dari Hakim Pengawas Kepailitan PT SCR tersebut, tetap saja ditolak oleh Penyidik Kepolisian dengan alasan bahwa telah meminta izin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 serta Sertifikat HGB Nomor 00846/Desa Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara Nomor Polisi BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara.⁴³ Apabila dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penolakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tersebut juga telah sesuai dengan aturan dalam hukum positif Indonesia, yaitu hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, sebab Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga menjelaskan bahwa walaupun benda yang berada dalam sitaan baik sitaan tersebut terjadi dikarenakan perkara perdata atau dikarenakan perkara pailit, tetap juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Dalam kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian masih dipergunakan untuk kepentingan penyidikan. Selain itu, berkas perkara Robert Tantular tersebut telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan

⁴³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

kembali kepada Penyidik Kepolisian dilengkapi dengan petunjuk untuk dilengkapinya berkas perkara tersebut. Proses yang dilakukan antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum tersebut biasa disebut dengan proses pra-penuntutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang dipergunakan oleh Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian terkait dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Akan tetapi, kemungkinan adanya ketentuan lain yang dapat menjatuhkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHP akan peneliti bahas dalam sub bab berikutnya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Ketiga

Dasar pertimbangan hakim yang ketiga dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang ada terkait dengan permasalahan adalah:⁴⁴

Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT SCR hanya bertanggung jawab terhadap PT SCR sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan aset perseroan.

Dasar pertimbangan hakim yang ketiga tersebut lebih merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT).

Alasan hakim mengaitkan kasus tersebut dengan UUPT dikarenakan

⁴⁴ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 2013.

memang bentuk hukum perusahaan (*corporation*) dari PT SCR adalah badan usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas.

Pengertian tentang Perseroan Terbatas diatur di dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:⁴⁵

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) tersebut dapat diambil garis besarnya bahwa unsur-unsur dari PT meliputi: a) Badan usaha yang berbadan hukum; b) Didirikan berdasar pada perjanjian; c) Melakukan kegiatan usaha; d) Memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; e) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. PT SCR dapat dikatakan sebagai sebuah PT sebab telah memenuhi semua unsur-unsur yang tersebut di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada PT tersebut.⁴⁶ Sebuah PT pasti mempunyai organ PT yang di dalamnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Aturan terkait organ perseroan telah diatur tersendiri di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

PT sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit, yang dalam kasus ini adalah PT SCR. Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada sebuah PT mengakibatkan organ PT tersebut akan kehilangan haknya untuk mengurus kekayaan PT tersebut. Pengurusan harta kekayaan PT yang dinyatakan pailit beralih pada Kurator yang telah ditunjuk, seperti halnya Kurator PT SCR. Akan tetapi, kepailitan bagi PT tidak menyebabkan secara otomatis PT tersebut berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya. Hal ini mempunyai dua makna. *Pertama*, bahwa kewenangan dari tiga organ PT menjadi beralih kepada kurator sepanjang yang berhubungan dengan harta kekayaan. *Kedua*, bahwa kurator tidak hanya menggantikan kewenangan kelembagaan direksi PT saja, akan tetapi melebihi dari kewenangan direksi, yakni di dalamnya juga melekat kewenangan komisaris dan bahkan kewenangan pemegang saham sepanjang berhubungan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan PT.⁴⁷

Selain pengurusan harta kekayaan PT beralih kepada Kurator, terdapat juga tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan terhadap putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT tersebut, yaitu tanggung jawab sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada PT. Apabila dikaitkan dengan kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular sebagai salah satu organ perseroan dari PT SCR, maka peneliti

⁴⁷ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 165.

akan menganalisis terlebih dahulu tentang kedudukan dari Robert Tantular sebagai organ perseroan di dalam PT SCR.

Apabila dilihat dari kronologis kasus yang telah disampaikan diatas, maka dapat kita lihat bahwa Robert Tantular pada awalnya merupakan Komisaris Utama PT SCR. Akan tetapi, Robert Tantular telah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta Berita Acara PT SCR Nomor 178 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng. S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 30 November 2004 dengan cara menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005.⁴⁸ Melihat kembali pada dasar pertimbangan hakim ketiga yang telah disebutkan diatas bahwa tanggung jawab dari Robert Tantular selaku Komisaris Utama PT SCR terhadap PT SCR adalah sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan aset dari PT SCR. Dapat ditarik kesimpulan bahwa saham milik Robert Tantular sebanyak 750.000 lembar saham seharusnya diikutsertakan dalam aset dari PT SCR. Akan tetapi, dari kronologis diatas juga disampaikan bahwa saham Robert Tantular tersebut telah dijual kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Proses penjualan saham disinilah yang dapat mengakibatkan adanya pengalihan hak atas saham tersebut dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa yang penjualan tersebut

⁴⁸ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

juga diperkuat dengan adanya pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09461/HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005. Sehingga dalam hal ini secara langsung saham sebanyak 750.000 lembar tersebut sudah menjadi milik dari I Gusti Ngurah Wisnawa dan tercatat atas namanya.

Selain itu di dalam jawaban gugatan yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian terkait penjualan saham Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa, terdapat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian bahwa realisasi pembayaran dari penjualan tersebut tidak terjadi dikarenakan pembayaran akan dilakukan setelah I Gusti Ngurah Wisnawa mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi sampai dengan Tahun 2008 belum mendapatkan pinjaman, jadi I Gusti Ngurah Wisnawa belum melakukan pembayaran atas jual beli saham tersebut. Selain itu terkait pembatalan terhadap akta jual beli tersebut juga belum dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan operasional perusahaan sampai dengan Tahun 2008 masih dijalankan oleh Robert Tantular termasuk penerimaan dana dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Peneliti dalam hal ini akan mengkaitkan bagian kronologis terkait pembayaran atas jual beli saham yang belum terpenuhi dan pembatalan akta tersebut dengan Pasal 48 ayat (1) UUP. Di dalam Pasal 48 ayat (1) UUP menyatakan bahwa: "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya."⁴⁹ Pasal ini telah secara jelas menyebutkan bahwa saham yang menjadi aset dalam PT dikeluarkan atas nama pemilikinya, termasuk

⁴⁹ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

juga saham pada PT SCR. Dalam akta yang telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut sudah tertera nama I Gusti Ngurah Wisnawa sebagai pemilik saham sebanyak 750.000 lembar saham yang awalnya milik Robert Tantular, walaupun memang pembayaran atas jual beli tersebut belum dipenuhi. Merujuk pada Pasal 1457 KUHPerdata yang menerangkan bahwa:⁵⁰

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan.

Jual beli saham yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan I Gusti Ngurah Wisnawa apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata memang belum terpenuhi sepenuhnya. Hal yang belum terpenuhi tersebut memang terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Dapat dilihat bahwa Robert Tantular telah menyerahkan seluruh sahamnya kepada I Gusti Ngurah Wisnawa dengan bukti akta tersebut, akan tetapi pembayaran atas jual beli saham tersebut belum dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa dikarenakan pembayaran akan dilakukan setelah I Gusti Ngurah Wisnawa mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi sampai dengan Tahun 2008 belum mendapatkan pinjaman. Akan tetapi, di dalam Pasal 1458 KUHPerdata juga menerangkan bahwa:⁵¹

Jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.

⁵⁰ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari pernyataan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut disimpulkan bahwa dengan kata lain perjanjian jual beli, yang dalam kasus ini adalah jual beli saham merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun belum terjadi penyerahan atas barang yang dijual-belikan dan juga belum terjadi pembayaran atas harga yang ada. Apabila dikaitkan dengan perkara Robert Tantular, maka dapat dikatakan bahwa proses jual beli saham yang dilakukan tersebut telah sah secara hukum, walaupun pada faktanya I Gusti Ngurah Wisnawa belum melakukan pembayaran. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saham yang sekarang terdapat di PT SCR sebanyak 750.000 lembar saham adalah milik I Gusti Ngurah Wisnawa, sehingga semua tanggung jawab akan PT SCR berpindah dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Selain itu dapat dikatakan bahwa Robert Tantular sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT SCR.

4. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana

Berdasarkan dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang telah dijabarkan diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat tiga dasar pertimbangan hakim yang terfokus pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku sekarang atau biasa disebut dengan hukum positif Indonesia. Sama seperti halnya pada dasar pertimbangan

hakim yang terdapat dalam Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, bahwa dalam dasar pertimbangan hakim yang pertama lebih merujuk pada ketentuan yang berpedoman pada Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur di dalam UUK-PKPU. Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang kedua lebih merujuk pada ketentuan yang berpedoman pada Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam KUHP. Selain itu, di dalam putusan peninjauan kembali tersebut terdapat dasar pertimbangan hakim lain yaitu dasar pertimbangan hakim ketiga yang dasar hukumnya menggunakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain diluar UUK-PKPU dan KUHP, yaitu terkait dengan Hukum Perusahaan yang diatur di dalam UUPT.

Dasar pertimbangan hakim yang ketiga tersebut menjelaskan tentang status Robert Tantular sebagai salah satu organ perseroan dari PT SCR yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dari kronologis kasus diatas dapat kita lihat bahwa Robert Tantular pada awalnya merupakan Komisaris Utama PT SCR. Akan tetapi, Robert Tantular telah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta Berita Acara PT SCR Nomor 178 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 30 November 2004 dengan cara menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09461/HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005.⁵²

Pada dasar pertimbangan hakim yang dijabarkan dalam Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim yang pertama memang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, akan tetapi dengan adanya dasar pertimbangan hakim kedua yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) KUHAP telah mematahkan aturan yang terdapat dalam UUK-PKPU tersebut. Terlepas dari kedua ketentuan tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/ 2012, juga terdapat dasar pertimbangan hakim ketiga yang ketentuannya diatur di dalam UUPT. Dalam kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, dasar pertimbangan hakim ketiga inilah yang dapat mengakibatkan dalam putusan peninjauan kembali dimenangkan oleh Kurator PT SCR, berbeda dengan putusan yang dijatuhkan pada peradilan tingkat kasasi sebelumnya. Jadi, Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali tersebut lebih berpedoman pada Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu UUK-PKPU.

Ketentuan dalam UUK-PKPU yang diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali tersebut adalah Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:⁵³

⁵² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012.

⁵³ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU tersebut telah menjelaskan bahwa adapun semua penyitaan terhadap harta pailit yang telah dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan pernyataan pailit menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan terhadap penyitaan tersebut. Terlepas dari adanya peran UUPT yang disebutkan diatas, peneliti berpendapat bahwa pencoretan yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap harta pailit terblokir dalam kasus tersebut juga tetap dapat dilakukan, sebab kita semua telah mengetahui bahwa perkara Robert Tantular tersebut baru berada pada tahap pra-penuntutan. Pada tahap pra-penuntutan semua berkas termasuk juga benda yang dijadikan sebagai alat bukti yang dalam hal ini adalah harta pailit terblokir dalam tindakan penyidikan masih berada pada penguasaan Penyidik Kepolisian dan belum diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, diketahui bahwa tujuan utama dari penyitaan dalam hukum acara pidana adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.⁵⁴ Berhubung harta pailit terblokir tersebut

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

belum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum yang nantinya akan dipergunakan untuk pembuktian pada tahap penuntutan dan mengadili di muka pengadilan, maka dengan adanya perkara kepailitan yang pada saat itu juga sedang berjalan terkait dengan pemberesan dan pengurusan terhadap harta pailit terblokir tersebut, sudah selayaknya harta pailit terblokir tersebut diserahkan kepada Kurator PT SCR untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang sudah jelas penyelesaian perkaranya. Sebab keberadaan dari harta pailit terblokir tersebut lebih mempunyai dampak atau lebih penting apabila dikaitkan dengan perkara kepailitan yang penyelesaian utamanya terletak pada harta pailit terblokir tersebut. Sedangkan dalam perkara pidana, penyitaan terhadap harta pailit terblokir tersebut masih belum mempunyai dampak terhadap penyelesaian perkaranya, sebab perkara tersebut belum sampai pada tahap persidangan di muka pengadilan.

Dengan adanya dasar pertimbangan ketiga tersebut menyebabkan semua dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi yang dimenangkan oleh pihak Penyidik Kepolisian seolah-olah diputarbalikkan begitu saja dengan adanya dasar hukum yang terdapat dalam UUK-PKPU dan UUPT. Ketentuan dalam UUK-PKPU yang awalnya pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi telah dipatahkan oleh ketentuan dalam KUHAP, dalam putusan peninjauan kembali ini menjadi terbalik, yaitu ketentuan dalam KUHAP lah yang dipatahkan oleh ketentuan dalam UUK-PKPU. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam

menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, hakim lebih condong untuk menerapkan ketentuan atau aturan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia berupa ketentuan dalam UUK-PKPU dan diperkuat dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Merujuk pada kronologis putusan dari masing-masing proses peradilan yang menyangkut pada kasus yang terjadi antara pihak Kurator PT SCR dengan pihak Penyidik Kepolisian tersebut, tentunya melibatkan peran hakim yang sangat besar di dalamnya. Dapat kita lihat diantara putusan pada peradilan tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali mempunyai perbedaan yang di dalamnya ditentukan oleh pertimbangan dari masing-masing hakim yang menangannya. Hakim Mahkamah Agung yang mengambil peran dalam menyelesaikan kasus yang terjadi diatas harus bersifat merdeka, bebas, dan mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Menurut **Sudikno Mertokusumo**,⁵⁵ kemandirian dari kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini mempunyai arti bahwa hakim bebas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa ada campur tangan dari pihak atau lembaga lain.

Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Terlepas dari adanya peran UUPT dalam penyelesaian kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, dapat kita lihat

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Loc. Cit.*

bahwa ketentuan dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHP merupakan dua ketentuan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Wajar sekali apabila Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian dalam peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Ketentuan yang tidak saling bertentangan pun masih banyak hakim yang memberikan penafsiran yang beraneka ragam, terlebih lagi penafsiran hakim dalam dua ketentuan yang saling berkonflik. Konflik hukum yang terjadi dari dua ketentuan, yaitu akibat kepailitan dan tindakan penyitaan dalam perkara pidana tersebut akan peneliti bahas dalam sub bab selanjutnya tanpa mengaitkan dengan adanya UUPT di dalamnya.

D. Konflik Hukum Antara Akibat Kepailitan dengan Tindakan Penyitaan dalam Perkara Pidana

1. Konflik Hukum

Konflik hukum berasal dari dua kata, yaitu kata konflik dan kata hukum. Menurut **Wirawan**,⁵⁶ kata konflik mempunyai definisi yaitu:

Konflik adalah suatu proses yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

Sedangkan pengertian hukum menurut **J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**,⁵⁷ menyebutkan bahwa:

⁵⁶ Wirawan, **Konflik dan Manajemen Konflik (Teori Aplikasi dan Penelitian)**, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik hukum merupakan perbedaan dalam pendirian yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk tunduk atau patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam hukum (peraturan) tertulis yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga komponen, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang (hukum tertulis/peraturan perundang-undangan), hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan/hakim (yurisprudensi), dan hukum yang terbentuk melalui kebiasaan di masyarakat (hukum adat dan hukum kebiasaan).⁵⁹ Idealnya, ketiga komponen dari sistem hukum tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Seharusnya, ketentuan-ketentuan dalam ketiga komponen tersebut berjalan secara harmonis, artinya tidak terjadi konflik hukum diantara ketiganya. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali

⁵⁷ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hlm. 6.

⁵⁸ Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

⁵⁹ M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi) Jilid I**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 276.

terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan/hakim atau dengan hukum adat dan hukum kebiasaan. Selain itu ada juga konflik hukum antara sesama peraturan perundang-undangan, misalnya antara undang-undang dengan undang-undang dasar, antara undang-undang dengan undang-undang, bahkan bisa jadi antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Konflik hukum tersebut mengakibatkan adanya carut marut dalam hal penegakan hukum.

Sebelum berbicara terkait dengan penegakkan hukum, maka pembagian wilayah hukum dan hubungan hukum juga harus dipahami terlebih dahulu, karena berbeda konsep hukum dan hubungan hukum, maka berbeda pula teknis yuridis penyelesaiannya. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**,⁶⁰ hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal ini berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan sebuah hubungan hukum. Apabila dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat, yang menjadi indikator atau parameter bukanlah subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*), oleh karena itu dikatakan bahwa hubungan antara individu dengan organ

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 216.

negara atau badan hukum publik bukan presuntif hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum publik.⁶¹

Hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan hukum yang bersifat privat. Sedangkan hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan hukum yang bersifat politis, sosial, dan administratif masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.⁶² Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang bersifat privat terjadi karena diciptakan oleh para pihak, sedangkan hubungan yang bersifat publik diciptakan oleh negara. Arti penting mengetahui hakikat dari hubungan hukum tersebut adalah untuk mengetahui rezim hukum yang menguasai hubungan itu.

2. Kewenangan Penyitaan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal tindakan hukum penyitaan baik dalam hukum publik seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK maupun hukum privat seperti Kurator disyaratkan haruslah bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah tersebut, aparat penegak hukum tersebut tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Pengertian dari kewenangan atau biasa disebut dengan wewenang dalam arti luas menurut **Jum Aggriani**,⁶³ yaitu suatu kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah dan juga untuk berbuat atau

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 217.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Jum Aggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 88.

melakukan sesuatu. Menurut **Ridwan H. R.**,⁶⁴ wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung beberapa hak dan juga kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara, suatu wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum.

Secara teoritis, aparat penegak hukum memperoleh wewenang melalui tiga cara, yaitu:⁶⁵

- a. Atribusi, yaitu wewenang dikemukakan bila undang-undang menyerahkan wewenang tertentu kepada organisasi tertentu.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang oleh organisasi tertentu yang telah diberi wewenang kepada organisasi lain yang akan melaksanakan wewenang yang dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri.
- c. Mandat, yaitu wewenang oleh organisasi tertentu kepada organisasi lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Maksud dari hal tersebut adalah keabsahan tindakan aparat penegak hukum didasarkan atas wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi

⁶⁴ Sadjijono, **Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi**, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 57.

⁶⁵ M. Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

legitimasi terhadap tindakan aparat penegak hukum, maka dikatakan bahwa substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang dasar-dasar kewenangan, maka bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas.⁶⁶

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian akan memunculkan suatu dualisme kewenangan secara atribusi. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa aparat penegak hukum baik penegak hukum publik seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan penegak hukum privat seperti Kurator menjalankan kewenangan yang sama-sama bersumber pada ketentuan yang setingkat, yaitu undang-undang. Terhadap kewenangan yang mereka miliki terjadi dualisme kewenangan secara atribusi terkait tindakan hukum penyitaan. Dualisme kewenangan terkait tindakan penyitaan tersebut seolah-olah mengakibatkan adanya perbedaan *gradasi power* antara sita pidana dengan sita umum kepailitan. Kedudukan hukum terkait penyitaan dalam perkara pidana berdasarkan kewenangan secara atribusi, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP. Sedangkan kedudukan hukum penyitaan dalam perkara kepailitan juga berdasarkan kewenangan secara atribusi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.

⁶⁶ Sudjiono, *Op. Cit.*, hlm 58.

Pada kesempatan ini, peneliti akan sedikit menyinggung tentang dualisme pendapat pro dan kontra terkait kewenangan penyitaan yang diatur di dalam KUHAP terhadap harta *boedel* pailit dengan kewenangan penyitaan dalam hal sita umum pailit yang diatur di dalam UUK-PKPU.

Dualisme kewenangan ini menyebabkan konflik kewenangan dalam upaya penegakkan hukum dalam koridor antara suatu tindak pidana yang masuk dalam ranah hukum publik dan kepailitan dalam ranah hukum privat. Benturan antara dua poros inti yang berbeda ranah ini menimbulkan penegakkan hukum terlihat semakin carut marut dan tumpang tindih.

3. Konflik Hukum Antara Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP

Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam “beberapa hal” memberikan perlindungan yang tumpang tindih antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Ketumpangtindihan tersebut mengakibatkan subjek hukum baik berupa perorangan/badan hukum menyalahgunakan keadaan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan terhadap adanya celah hukum (*loophole*) yang berupa pertentangan antara instrumen hukum yang satu dengan yang lainnya. Salah satu konflik hukum yang ditimbulkan dari produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah terkait dengan hukum kepailitan dan hukum acara pidana yang diatur dalam salah satu pasal diantara keduanya.

Apabila dilihat dari segi substansinya, permasalahan yang terjadi tentang kepailitan tidak ada korelasinya dengan permasalahan tentang suatu tindak pidana, yang proses penyelesaian dari perkara pidana membutuhkan suatu hukum acara tersendiri. Akan tetapi, pada faktanya terdapat suatu konflik hukum diantara kedua aturan tersebut. Dengan adanya pertentangan diantara kedua ketentuan pada masing-masing aturan hukum tersebut, mengakibatkan munculnya banyak permasalahan dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kasus kepailitan. Salah satu kasus yang penyelesaiannya sama-sama menerapkan kedua aturan hukum yang saling tumpang tindih tersebut adalah kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian yang telah dijelaskan secara terperinci pada sub bab sebelumnya. Berikut adalah ketentuan di dalam kedua aturan hukum yang diantara keduanya terjadi suatu konflik hukum, yaitu hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Tabel 4.2

Pasal yang Terjadi Konflik Hukum

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU	Pasal 39 ayat (2) KUHP
<p>(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.</p> <p>(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim</p>	<p>Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).</p>

Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Sumber: *Bahan Hukum Primer*, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, diolah, 2015

Hukum publik dan hukum privat adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan pada aset milik Debitor yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana dengan syarat mendapatkan surat izin penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat. Kurator yang merupakan salah satu pihak yang ikut berperan dalam proses kepailitan, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang berhadapan dengan penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK ketika berkaitan dengan tindakan penyitaan dalam perkara pidana atas bagian dari harta pailit Debitor. Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena ketentuan pada masing-masing aturan tersebut sama-sama memiliki kewenangan secara atribusi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Konflik hukum yang terjadi diantara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan Kurator tidak hanya secara normatifnya saja tetapi juga terjadi di dalam teori dan konsep hukumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tindakan penyitaan terhadap perkara pidana yang berdasar pada penetapan pengadilan negeri setempat dan penyitaan dalam kepailitan yang berdasar pada putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Dalam konflik hukum ini dapat

dikatakan telah terjadi dualisme kewenangan antara penegak hukum publik dengan penerap hukum privat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, telah terjadi pula pertentangan antara mekanisme dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, sehingga terlihat seolah-olah terjadi *gap* antara hukum publik dan hukum privat yang dalam penerapannya berjalan tidak *linear* dan keluar meyim pang dari *frame work* tujuan hukum itu sendiri. Hal yang dimaksud dapat dikatakan sangatlah menciderai esensi dari tujuan hukum secara umum, yaitu mencegah terjadinya *disintegrasi* sosial.

Banyak sekali pendapat dari berbagai akademisi terkait konflik hukum yang terjadi tersebut. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa konflik hukum ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan Kurator dan Penyidik, terutama terkait dengan bagaimana kedudukan sita pidana diatas sita umum kepailitan. Salah satu pendapat terkait konflik tersebut adalah pendapat dari Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada **Edward Omar Sharif Harief**, yang berpendapat bahwa hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat.⁶⁷ Merujuk pada pendapat yang telah dipaparkan tersebut, peneliti berpendapat bahwa memang dapat dikatakan bahwa hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat dan karakteristik hukum publik itu sendiri yang mempunyai sifat pemaksaan oleh aparat negara. Jadi, walaupun benda yang akan disita oleh Penyidik tersebut berada dalam penguasaan Kurator untuk

⁶⁷ Anonymous, 2013, **Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit** (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, (27 September 2015).

kepentingan para Kreditor, benda tersebut tetap dapat disita mengingat sifat dan karakteristik dari hukum publik tersebut. Selain itu, pendapat tersebut juga dapat diperkuat dengan adanya asas yang menerangkan bahwa kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan privat.

Peneliti berpendapat bahwa tujuan daripada hukum acara pidana yang dalam hal ini masuk ke dalam salah satu bagian dari hukum publik adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel. Hal tersebut hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yang hendak dituju yaitu tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, yang dalam hal ini adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. Selain itu, Peneliti juga berpendapat bahwa hukum kepailitan pun juga dapat dikategorikan sebagai kepentingan publik, sebab dalam hukum kepailitan ini, hak untuk memberikan rasa keadilan bagi para Kreditor atas barang-barang milik Debitor yang dijadikan sebagai pengganti pelunasan piutangnya kepada para Kreditor harus didapatkan dan kita semua telah mengetahui bahwa jumlah Kreditor dalam kasus kepailitan selalu lebih dari 1 (satu) Kreditor. Jadi, yang termasuk dalam kepentingan publik dalam konflik ini adalah kepentingan dari para Kreditor yang jumlahnya juga termasuk relatif banyak.

Selain pendapat yang telah dipaparkan diatas, masih ada pendapat lain terkait konflik hukum yang terjadi antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana tersebut yang secara tegas lebih mendukung terhadap hukum kepailitan. Pendapat tersebut diutarakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DR. Freddy Harris, yang menyatakan bahwa apabila telah terjadi sita umum kepailitan atas harta kekayaan Debitor pailit, maka terhadap sita pidana tidak dapat dilakukan terhadap harta kekayaan tersebut.⁶⁸

Terhadap pendapat yang telah dinyatakan diatas, peneliti berpendapat bahwa pendapat tersebut dapat dikaitkan dengan teori tentang Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) yang diatur dalam Pasal 201 HIR dan Pasal 463 *Recht Vordering* (RV). Pasal 463 RV menyatakan bahwa.⁶⁹

Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

Pasal 463 RV tersebut lebih mengatur tentang larangan adanya sita rangkap terhadap suatu benda yang akan disita. Jadi dapat disimpulkan, apabila telah dijatuhkan putusan pernyataan pailit dan telah dilakukan sita umum atas harta pailit tersebut, maka terhadap barang tersebut tidak dapat diletakkan sita pidana di atasnya. Kita juga telah mengetahui bahwa tujuan dari penyitaan dalam kepailitan salah satunya adalah untuk menjaga hak para pihak agar Debitor tidak menggelapkan atau membawa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dari Kreditor.

Begitu pula tujuan penyitaan dalam perkara pidana. Hanya saja

⁶⁸ Anonymous, 2013, **Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit** (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, (27 September 2015).

⁶⁹ Pasal 463 *Recht Vordering*.

perbedaannya, pada penyitaan dalam kepailitan tujuan penyitaannya lebih difokuskan untuk menambah harta *boedel* pailit dan melindungi Kreditor-Kreditor lainnya. Sedangkan penyitaan dalam perkara pidana, hanya digunakan untuk pembuktian semata. Selain itu, suatu putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan juga. Sita umum atas harta pailit dalam kepailitan baru dapat terjadi ketika Majelis Hakim memutus pailit terhadap Debitor. Sedangkan sita dalam perkara pidana hanya bersifat penetapan semata yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan sita pidana dari Ketua Pengadilan tidak dapat menghapus putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Peneliti juga berpendapat bahwa secara kekuatan hukum, kedudukan dari konflik hukum penyitaan tersebut lebih tinggi adalah berdasarkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga yang sifatnya serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

4. Penyelesaian Konflik Hukum Antara Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP

Apabila terjadi suatu konflik hukum dan di posisi lain menginginkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti ketentraman, kedamaian, dan keteraturan dalam masyarakat, maka konflik hukum tersebut harus diatasi atau diselesaikan dengan ketentuan dalam sistem hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat pro dan kontra dari beberapa akademisi terkait konflik hukum yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga sedikit pandangan tentang penyelesaian dari konflik hukum tersebut. Terlepas dari

pendapat pro dan kontra terhadap konflik hukum yang telah disebutkan diatas, peneliti memiliki pendapat tersendiri terkait penyelesaian konflik hukum antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana yang sekiranya dapat dijadikan *guidance* atau pedoman ketika terjadi permasalahan hukum yang serupa. Terkait dengan konflik hukum tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi dualisme kewenangan yang bersumber pada instrumen hukum sejajar, yaitu undang-undang, antara penegak hukum yakni Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sebagai penegak hukum publik dengan Kurator sebagai penegak hukum privat. Kewenangan yang mereka miliki diperuntukkan untuk kepentingan yang sama yaitu penyitaan, akan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari masing-masing pihak. Dengan adanya suatu konflik hukum, di dalam sistem hukum Indonesia terdapat suatu asas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi. Apabila dilihat dari jenis konflik hukum yang telah disebutkan diatas, maka konflik hukum tersebut masuk ke dalam jenis konflik hukum yang terjadi diantara sesama peraturan perundang-undangan, yang dalam konflik ini adalah instrumen berupa undang-undang.

Konflik hukum yang terjadi diantara sesama peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) asas, yaitu asas *lex superiori derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generalis*, dan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Apabila dikaitkan dengan konflik hukum yang telah disebutkan diatas, maka asas yang sekiranya tepat untuk digunakan dalam penyelesaian konflik hukum tersebut adalah asas

lex specialis derogat legi generalis. Pengertian dari asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah peraturan-perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengenyampingkan berlakunya peraturan-perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), apabila memang kedua peraturan-perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan (konflik).⁷⁰ Dalam konflik hukum diatas, apabila dilihat dari sifat khusus atau umum yang dimiliki dari UUK-PKPU dan KUHAP memang susah untuk ditentukan. Sebab sifat khusus dan umum dari masing-masing undang-undang tersebut dapat dilihat berdasarkan prinsip yang terdapat dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* itu sendiri. Menurut **Bagir Manan**,⁷¹ ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan dalam *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan dalam *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan dalam *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* pada nomor 1 dan 2 tersebut, apabila dikaitkan dengan konflik hukum antara UUK-PKPU dan KUHAP memang telah sesuai dan dapat diterapkan.

Akan tetapi dalam prinsip nomor 3 dapat kita lihat bahwa kedua aturan hukum yang saling bertentangan tersebut harus berada dalam lingkungan

⁷⁰ M. Bakri, *Op. Cit.*, hlm. 321.

⁷¹ Bagir Manan, **Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 56.

hukum (rezim) yang sama. Prinsip inilah yang sekiranya susah untuk diterapkan dalam konflik hukum antara UUK-PKPU dan KUHAP. Kita semua mengetahui bahwa UUK-PKPU masuk ke dalam lingkungan hukum privat, sedangkan KUHAP masuk ke dalam lingkungan hukum publik. Terdapat dua alasan mengapa diadakan pembedaan terkait dengan hukum publik dan hukum privat. Salah satu alasannya adalah mengenai hubungan yang diaturnya sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan diatas. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum (publik) dan kepentingan khusus (privat).⁷² Penguasa dalam hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sedangkan hukum privat lebih diperuntukkan untuk mengatur kepentingan khusus. **Peter Mahmud Marzuki**⁷³ berpendapat bahwa sebenarnya perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus tidak terlalu tajam. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan umum terdapat dalam setiap aturan hukum. Sebagai contoh, menurut hukum perjanjian Indonesia, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk terjadinya perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang.⁷⁴ Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdata dinyatakan bahwa.⁷⁵

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182.

⁷³ *Ibid*, hlm. 194-195.

⁷⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁵ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Peneliti berpendapat bahwa dari contoh diatas sudah jelas bahwa perjanjian yang merupakan wilayah pengaturan hukum privat tidak dapat melepaskan pertimbangan kepentingan umum. Bahkan pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa kepentingan umum telah memasuki bidang-bidang yang sebenarnya dikuasai oleh hukum privat.

Dari penjelasan diatas kita ketahui bahwa UUK-PKPU masuk ke dalam lingkungan hukum privat, sedangkan KUHAP masuk ke dalam lingkungan hukum publik. Akan tetapi, peneliti mempunyai pendapat yang sedikit berbeda terkait lingkungan hukum dari masing-masing undang-undang tersebut. Peneliti berpendapat bahwa walaupun kedua undang-undang tersebut termasuk dalam rezim hukum yang berbeda, namun keduanya secara tidak langsung sama-sama mengatur tentang hukum formil atau hukum acara dari hukum materielnya masing-masing. Dapat kita lihat bahwa KUHAP memang mengatur tentang hukum acara dari KUHP, sedangkan UUK-PKPU walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai hukum acara, UUK-PKPU sepenuhnya berisi tentang hukum acara dari hukum kepailitan itu sendiri. Seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 299 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Prinsipnya, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali yang secara lain diatur dalam UUK-PKPU. Tindakan hukum

yang menjadi konflik dalam UUK-PKPU dan KUHAP sama-sama merupakan sebuah tindakan hukum penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh Kurator dan Penyidik dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang diatur dalam penerapan dari perkara pidana dan kepailitan.

Terkait dengan pendapat dari peneliti tentang kesamaan rezim hukum dari kedua hukum yang saling berkonflik tersebut, apabila diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam penyelesaian konflik hukum yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa hukum kepailitan yang diatur dalam UUK-PKPU merupakan *lex specialis*-nya dan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex generalis*-nya. Alasan peneliti memberikan pendapat seperti itu dikarenakan tindakan penyitaan yang terdapat dalam hukum kepailitan lebih spesifik sifatnya, yaitu untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh Debitor yang kemungkinan akan merugikan para Kreditornya. Jadi, secara singkatnya bahwa tindakan penyitaan dalam hukum kepailitan lebih condong untuk kepentingan yang lebih khusus. Sedangkan tindakan penyitaan yang terdapat dalam hukum acara pidana sifatnya masih terlalu umum atau general. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan penyitaan tersebut yang hanya diperuntukkan untuk pembuktian semata.

Selain itu, hukum kepailitan juga sebagai lembaga hukum peradilan *extra ordinary* sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans UUK-PKPU dengan tegas menyatakan:⁷⁶

Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif maupun kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional.

Oleh karena hukum kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai lembaga hukum peradilan *extra ordinary* sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans UUK-PKPU. Maka tindakan penyitaan pidana yang dilakukan oleh Penyidik untuk melakukan sita terhadap harta *boedel* pailit, dengan adanya UUK-PKPU baik sita secara pidana maupun perdata dengan sendirinya hapus secara hukum. Pendapat dari peneliti diatas juga dapat diperkuat dengan adanya pendapat dari **M. Hadi Shubhan**,⁷⁷ yang berpendapat bahwa:

Sitaan umum terhadap harta pailit ini pula dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta pailit Debitor sedang dalam penyitaan.

Selain diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konflik tersebut, peneliti juga mempunyai pendapat bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan dengan melihat adanya Asas Keadilan. UUK-PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yang salah satunya adalah asas keadilan. Dalam UUK-PKPU terdapat asas keadilan yang mempunyai pengertian bahwa semua ketentuan mengenai

⁷⁶ Konsiderans Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁷ M. Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan asas keadilan ini juga dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak penagih dalam hal mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.⁷⁸ Para Kreditor dalam kasus kepailitan secara hukum merupakan Kreditor yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:⁷⁹ “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila dikaitkan dengan asas keadilan, maka sudah seharusnya para Kreditor tersebut mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan hak para Kreditor yang beritikad baik atas harta *boedel* pailit dengan adanya penyitaan pidana terhadap harta *boedel* pailit tersebut belum mendapatkan suatu kepastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik berupa penyitaan terhadap harta yang termasuk dalam *boedel* pailit berimplikasi pada terganggunya tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan berakibat dirugikannya kepentingan para Kreditor. Selain itu, dengan adanya penyitaan pidana yang dilakukan oleh Penyidik terhadap harta yang termasuk dalam *boedel* pailit, maka sampai kapankah para Kreditor tersebut akan menantikan pembagian dari hasil pemberesan harta pailit tersebut.

⁷⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁷⁹ Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terdapat sebuah istilah yang mengatakan bahwa “*fiat justitia eat pereat mundus (ruat coelum)*”, kata-kata filosofis tersebut memiliki maksud bahwa hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dengan adanya istilah tersebut, maka akan timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana ketika suatu hukum yang akan ditegakkan tersebut ternyata terdapat perbedaan fundamental yang bertentangan atau terjadi suatu *overlapping* aturan dan kewenangan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut akan menimbulkan masalah baru yang akan menjadi suatu analogi lucu ketika hukum belum sempat ditegakkan sedangkan langit telah runtuh terlebih dahulu dikarenakan konflik hukum yang membuat runtuhnya langit itu.

Menegakkan hukum haruslah dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Sebagai contoh, semangat untuk memberantas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus didukung secara penuh, akan tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Meskipun suatu tindak pidana merupakan tindakan yang penanganannya sangat sulit serta masuk ke dalam ranah hukum publik, bukan berarti aparat penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diperbolehkan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan terhadap harta *boedel* pailit yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga melalui putusan pernyataan pailit dan di bawah pengampuan Kurator, yang kemudian diambil alih sebagai barang bukti di perkara pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun untuk mengadili perkara pidana pada

tahap persidangan. Dalam upaya penegakkan hukum hendaklah sesama aparat penegak hukum membuang ego struktural masing-masing institusi, sebab terdapat dimensi hukum lain yang juga harus diperhatikan eksistensinya. Apabila kita belajar dari kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, maka tidak akan terjadi lagi suatu dualisme kewenangan yang merasa paling berhak terhadap objek yang disita untuk kepentingan masing-masing pihak.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan di pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang dijatuhkan pada kasus antara Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian menunjukkan adanya sebuah perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

Dalam perbedaan pada putusan tersebut tentunya juga terdapat perbedaan terkait dengan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan dari masing-masing putusan tersebut, apabila disesuaikan dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pada Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 pihak yang dimenangkan adalah Penyidik Kepolisian. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan kasasi telah sesuai dengan ketentuan pada Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 39 ayat (2) KUHP.
- b. Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 pihak yang dimenangkan adalah Kurator PT SCR. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan pada Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-
PKPU serta ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Peneliti disini melihat adanya konflik hukum yang muncul dalam penyelesaian kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik

Kepolisian, yaitu adanya ketidaksinkronan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Dua ketentuan tersebut sama-sama mengatur tentang kewenangan dari Kurator dan Penyidik yang salah satunya adalah Kepolisian terkait tindakan hukum penyitaan, sehingga terjadi dualisme kewenangan secara atribusi. Sehingga dalam implementasinya, hakim dapat melakukan interpretasi yang berbeda dengan berdasarkan pada ketentuan yang dianggap benar oleh hakim tersebut. Apabila diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam penyelesaian konflik hukum yang terjadi, maka dapat diterapkan UUK-PKPU sebagai *lex specialis*-nya dan KUHAP sebagai *lex generalis*-nya. Selain itu, apabila menggunakan Asas Keadilan yang terdapat pada UUK-PKPU, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, terlebih lagi untuk para Kreditor. Para Kreditor dalam kasus kepailitan secara hukum merupakan Kreditor yang beritikad baik yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diperlukan sinkronisasi produk legislasi (*legislative review*) terkait kewenangan aparat penegak hukum tentang penyitaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan antara akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor yang diatur pada UUK-PKPU dengan

penyitaan dalam perkara pidana terhadap benda sitaan yang ada pada perkara kepailitan yang diatur pada KUHP.

2. Bagi pihak Kurator hendaknya melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian apabila akan melakukan tindakan berupa sita umum terhadap harta kekayaan Debitor pailit yang sedang berada dalam penyitaan untuk perkara pidana yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian.
3. Bagi pihak Penyidik Kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana diharapkan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan terhadap harta kekayaan Debitor yang telah masuk ke dalam *boedel* pailit di bawah pengampuan Kurator, walaupun nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian.
4. Bagi Hakim Mahkamah Agung ketika akan menjatuhkan suatu putusan baik dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali hendaknya memberikan suatu terobosan hukum atau penemuan hukum terkait dengan penyelesaian dari ketidaksinkronan yang terjadi antara akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor dengan tindakan penyitaan dalam perkara pidana, sepanjang belum terdapat aturan baru yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)**, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan, **Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Chatamarrasjid, **Menyikap Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Kapita Selektu Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- D. Soedjono, **Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P.**, Alumni, Bandung, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Dyah Ochterina Susanti, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ferderick B.G. Tumbuan, **Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998**, Makalah Penelitian Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998.

J. Djohansyah, **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1962.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 1979

Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jum Aggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Kartini Muljadi, **Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi) Jilid I**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

M. Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

M. Syamsudin, **Operasional Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

- Universitas Brawijaya, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- R. Soesilo, **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**, Politeia, Bogor, 1982.
- Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2012.
- Rd. Achmad S. Soema Dipradja, **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1977.
- Retnowulan, **Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan**, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sadjijono, **Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi**, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Soejono dan Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Subekti dan Tjiptosoedibyo, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan (Memahami *Faillissementsverordening Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)**, Grafiti, Jakarta, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Victorianus M. H. Randa Puang, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit**, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.
- Wirawan, **Konflik dan Manajemen Konflik (Teori Aplikasi dan Penelitian)**, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

JURNAL

Emmanuel Yoga Satria, Herman Susetyo, dan Hendro Saptono, **Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 Mengenai Pembatalan Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan NasioanI**, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Erman Radjagukguk, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi**, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelij wetbook*).

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/ 2012.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012.

SKRIPSI

Bagus Teguh Santoso, **Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi dan atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan**, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Rendy Alfonsius Simanullang, **Sita Kepailitan Berhadapan Dengan Sita Pidana**, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

INTERNET

Daniel S. Barus, **Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan** (*online*), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36032/6/Chapter%20III-IV.pdf>, (10 Januari 2016), 2010.

Anonymous, **Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit** (*online*), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51836ecd9bbf8/prokont-ra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, (27 September 2015), 2013.